



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

RENSTRA 2025-2029

DINAS PERTANIAN





BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIKKA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

3. Rencana...

3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
4. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan
6. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcomes*) program perangkat daerah.
7. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
8. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
9. Rencana Kerja Pernerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.

16. Pemerintah...

16. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka
19. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
20. Bupati adalah Bupati Sikka.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Renstra PD ini untuk menyajikan informasi mengenai indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan dari Renstra PD ini sebagai :
 - a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030;
 - b. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030; dan
 - c. pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 .

BAB II

SISTEMATIKA DAN URAIAN RENSTRA

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra PD meliputi:
 - a. bab I : Pendahuluan
 - b. bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - c. bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - d. bab IV : Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. bab V : Penutup

(2). Ketentuan...

(2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Sekretariat DPRD tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Inspektorat Daerah tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Dinas Kesehatan tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Dinas Sosial tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- l. Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. Dinas Perhubungan tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

p. Dinas ...

- p. Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- r. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- t. Dinas Ketahanan Pangan tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- u. Dinas Perikanan tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- v. Dinas Pertanian tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- w. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- y. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- z. Badan Pendapatan Daerah tercantum dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tercantum dalam lampiran XXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam lampiran XXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam lampiran XXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

dd. Badan...

- dd. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. T.C. Hillers Maumere tercantum dalam lampiran XXX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ee. Kecamatan Alok tercantum dalam lampiran XXXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ff. Kecamatan Alok Barat tercantum dalam lampiran XXXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- gg. Kecamatan Alok Timur tercantum dalam lampiran XXXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- hh. Kecamatan Bola tercantum dalam lampiran XXXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ii. Kecamatan Doreng tercantum dalam lampiran XXXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- jj. Kecamatan Hewokloang tercantum dalam lampiran XXXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- kk. Kecamatan Kangae tercantum dalam lampiran XXXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ll. Kecamatan Kewapante tercantum dalam lampiran XXXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- mm. Kecamatan Koting tercantum dalam lampiran XXXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- nn. Kecamatan Lela tercantum dalam lampiran XL yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- oo. Kecamatan Magepanda tercantum dalam lampiran XLI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- pp. Kecamatan Mapitara tercantum dalam lampiran XLII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- qq. Kecamatan Mego tercantum dalam lampiran XLIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- rr. Kecamatan Nelle tercantum dalam lampiran XLIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ss. Kecamatan Nita tercantum dalam lampiran XLV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

tt. Kecamatan...

- tt. Kecamatan Paga tercantum dalam lampiran XLVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- uu. Kecamatan Palue tercantum dalam lampiran XLVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- vv. Kecamatan Talibura tercantum dalam lampiran XLVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ww. Kecamatan Tanawawo tercantum dalam lampiran XLIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- xx. Kecamatan Waiblama tercantum dalam lampiran L yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- yy. Kecamatan Waigete tercantum dalam lampiran LI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menilai kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra PD.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal...

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renstra untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD untuk dilakukan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran Renstra PD dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 10 Oktober 2025



KATA PENGANTAR

Patut kita panjatkan puji, syukur, dan kemuliaan bagi Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan berkatNya sehingga rangkaian proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Sikka periode 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Dokumen ini merupakan pedoman dan arah pembangunan pertanian yang strategis dan komprehensif menuju masyarakat Kabupaten Sikka yang produktif, kreatif, unggul, dan mandiri menuju Maumere baru.

Penyusunan dokumen ini berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sikka periode 2025-2030, daya dukung serta potensi sektor pertanian yang dapat menjadi pendukung utama peningkatan produksi pertanian untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Sikka.

Pencapaian tujuan pembangunan pertanian di Kabupaten Sikka tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan stakeholder terkait yang memiliki komitmen kuat terhadap tumbuh kembang sektor pertanian. Semoga dalam perjalanan 5 (lima) kedepan, tercipta ruang kerjasama yang harmonis sehingga cita-cita peningkatan produksi dan produktivitas pertanian benar-benar terwujud.

Akhir kata kiranya dokumen penting ini dapat bermanfaat bagi kelanjutan pembangunan pertanian di Kabupaten Sikka. Dinas Pertanian Kabupaten Sikka selaku pelaksana berbagai program dan kegiatan prioritas pertanian, menerima segala masukan untuk penyempurnaan dokumen ini ke depan agar tujuan pembangunan pertanian dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sikka.

Maumere, Oktober 2025

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka,



Yohanes Emil Satriawan, S.P.,M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3.Maksud dan Tujuan	6
1.4.Sistimatika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIKKA	10
2.1.Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	10
2.2.Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	57
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	85
3.1.Tujuan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029	85
3.2.Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029	86
3.3. Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029	89
3.4. Arah Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029	94
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	99
4.1 Uraian Program	99
4.2 Uraian Kegiatan.....	102
4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	112
4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	122

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	129
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci.....	130
BAB V PENUTUP.....	131

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Status Kepegawaian Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.....	18
Tabel 2. 2	Tingkat Pendidikan Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.....	19
Tabel 2. 3	Jenjang Pangkat dan Golongan ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.....	20
Tabel 2. 4	PNS Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan	21
Tabel 2. 5	Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	22
Tabel 2. 6	Capaian kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2020 s/d 2024	25
Tabel 2. 7	Anggaran dan Pendapatan serta Realisasi Anggaran dan Pendapatan	29
Tabel 2. 8	Anggaran dan Pendapatan serta Realisasi Anggaran dan Pendapatan	35
Tabel 2. 9	Anggaran dan Pendapatan serta Realisasi Anggaran dan Pendapatan	41
Tabel 2. 10	Analisis Permasalahan Makro Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.....	57
Tabel 2. 11	Analisis Permasalahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	60
Tabel 2. 12	Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.....	68
Tabel 3. 1	Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.....	87
Tabel 3. 2	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029	89
Tabel 3. 3	Penahapan Renstra PD Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029	92
Tabel 3. 4	Arah Kebijakan Renstra PD Dinas Pertanian Tahun 2025-2029	95

Tabel 4. 1	Program PD Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029	100
Tabel 4. 2	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD Dinas Pertanian Kabupaten Sikka 2025-2029.....	104
Tabel 4. 3	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan PD Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.....	113
<i>Tabel 4. 4</i>	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.....	122
Tabel 4. 5	Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2025-2029	129
Tabel 4. 6	Indikator Kinerja Kunci Renstra PD Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkan nya undang – undang tersebut adalah setiap pemerintah daerah wajib Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pembangunan, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang.

Berdasarkan amanat Undang – undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029 yang memuat Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025 – 2029 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, maka pemerintah daerah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dan perangkat daerah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 – 2029.

Dalam kerangka regulasi tersebut, maka Dinas Pertanian Kabupaten Sikka wajib menyusun Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029 sehingga menjadi bagian integral dari rencana pembangunan daerah yang mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Sikka tahun 2025 – 2029.

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka tahun 2025 – 2029 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka setiap tahunnya. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tata cara penyusunan Renstra dimulai dari proses persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi penyusunan Renstra, penyusunan agenda tim kerja, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan awal Renstra, desk perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan Renstra.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660).
4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 501)

5. Undang – undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).
6. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170).
7. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433).
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
9. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888).
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 Nomor 5).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 139).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- (P2LPPB) (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 5).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 3)
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1).
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2049 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 3).
 29. Peraturan Bupati Sikka Nomor 47 Tahun 2019 tentang Satu Data Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 47).
 30. Peraturan Bupati Sikka Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 51).
 31. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Nomor Distan.500.16.18/229/VI/2025 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Periode 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka tahun 2025 – 2029 yaitu sebagai dokumen yang digunakan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka beserta stakeholder dalam membangun kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pertanian yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi RPJMD tahun 2025 – 2029.

2. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka tahun 2025 – 2029 adalah :
- a. Tersedianya penjabaran visi dan misi Pembangunan daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dengan rencana kerangka pendanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
 - b. Tersedianya pedoman penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
 - c. Terpenuhinya keselarasan dan konsistensi Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dengan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029.
 - d. Tersedianya alat ukur kinerja untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai instruksi Inmendagri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah

- c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- d. Kelompok Sasaran Layanan
- 2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat :

- 1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
- 2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
- 3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
- 4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat :

- 1. Uraian Program
- 2. Uraian Kegiatan
- 3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- 4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah 7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIKKA

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Dinas Pertanian Kabupaten Sikka merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk urusan pemerintahan bidang pertanian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, maka susunan organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka ditetapkan sebagai Dinas tipe A terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - e. Bidang Perkebunan
 - f. Bidang Peternakan
 - g. Bidang Kesehatan Hewan
 - h. Bidang Penyuluhan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
-
1. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Kelompok jabatan fungsional
 2. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian membawahi kelompok jabatan fungsional
 3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi kelompok jabatan fungsional

4. Bidang Perkebunan membawahi kelompok jabatan fungsional
5. Bidang Peternakan membawahi kelompok jabatan fungsional
6. Bidang Kesehatan Hewan membawahi kelompok jabatan fungsional
7. Bidang Penyuluhan membawahi kelompok jabatan fungsional

Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Sikka mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura, Perkebunan, peternakan, kesehatan hewan serta penyuluhan.
- b. penyusunan program penyuluhan pertanian.
- c. pengembangan prasarana pertanian.
- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih / bibit ternak dan produksi pakan ternak.
- e. pengawasan penggunaan sarana pertanian.
- f. pembinaan produksi di bidang pertanian.
- g. pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman dan penyakit ternak.
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam.
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil.
- j. pelaksanaan penyuluhan pertanian.
- k. pemberian izin usaha / rekomendasi teknis pertanian.
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian.
- m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian.
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan aparatur sipil negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pertanian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, secretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura, Perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan.
2. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan Masyarakat, arsip dan dokumentasi.
3. penataan organisasi dan tata laksana.
4. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan.
5. pengelolaan barang milik / kekayaan negara.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana.
2. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian.
3. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian.
4. penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian.
5. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian.
6. pemberian fasilitasi investasi pertanian.
7. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Untuk

melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
2. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
3. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
4. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
5. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
6. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
7. pemberian izin usaha / rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
8. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan di bidang produksi tanaman semusim dan rempah, produksi tanaman tahunan dan penyegar, pengolahan dan pemasaran hasil.
2. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan.
3. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan

4. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan.
5. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan.
6. penanggulangan gangguan usaha, pencegahan kebakaran di bidang perkebunan
7. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan.
8. pemberian izin usaha / rekomendasi teknis di bidang Perkebunan.
9. pemantauan dan evaluasi di perkebunan.
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan di bidang benih / bibit, produksi peternakan, produksi pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan.
2. pengelolaan sumber daya genetik hewan.
3. pengendalian peredaran dan penyediaan benih / bibit ternak, pakan ternak dan benih / bibit produksi pakan ternak.
4. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak.
5. Pemberian izin / rekomendasi di bidang peternakan.
6. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan.
7. pemantauan dan evaluasi di peternakan.
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang

kesehatan hewan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

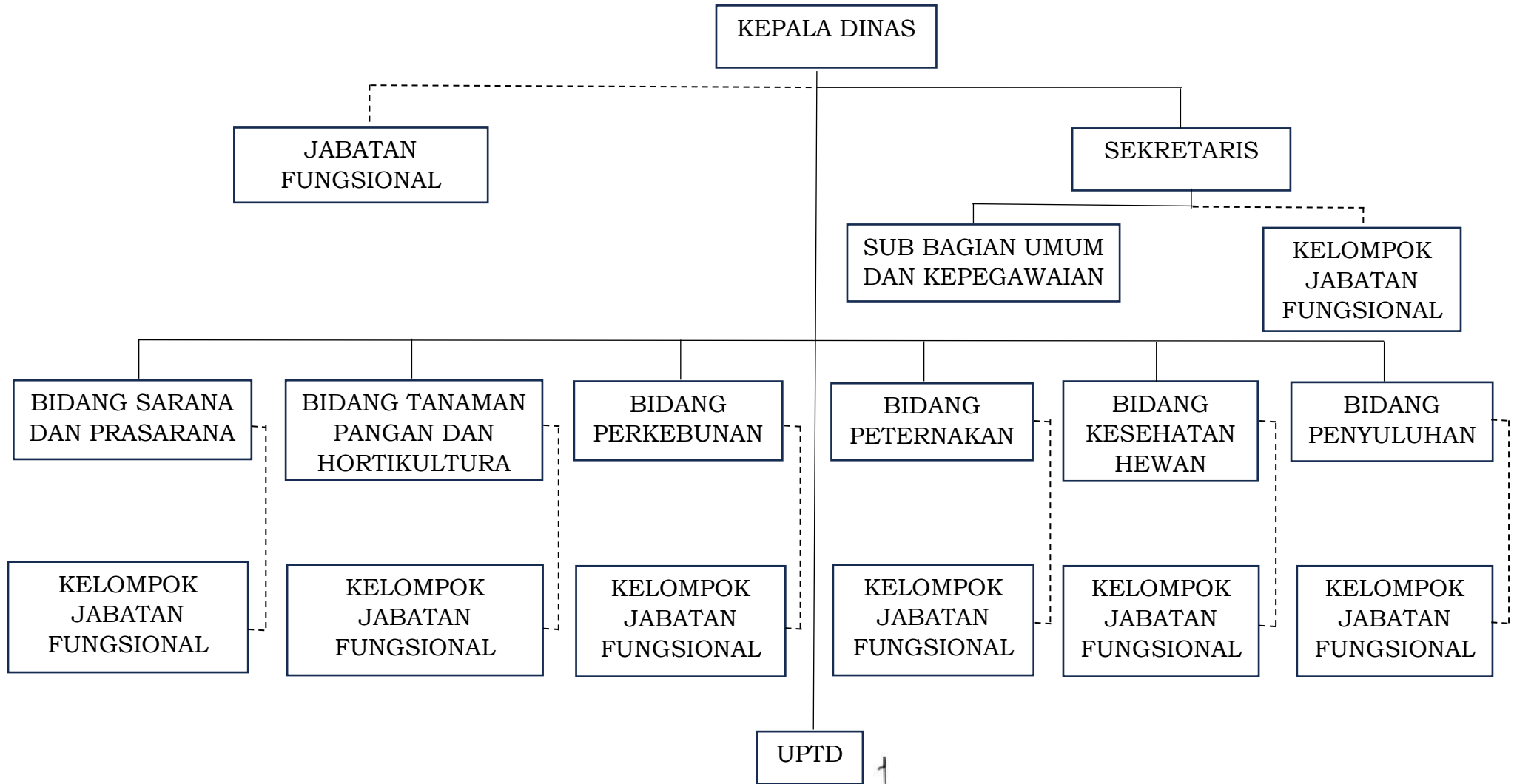
1. penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kelembagaan veteriner.
2. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan.
3. pengawasan obat hewan.
4. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan.
5. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner.
6. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
7. pemberian izin / rekomendasi di bidang kesehatan hewan, kesehatan Masyarakat veteriner serta kesejahteraan hewan.
8. pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, programa dan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian.
2. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian.
3. pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
4. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan.
5. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum Masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
6. peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta.
7. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian.
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan keahlian bidang masing – masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Sikka adalah jabatan fungsional hasil penyetaraan dari eselon IV, Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Pengawas Mutu Pakan.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIKKA



b. Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanian Kabupaten Sikka didukung dengan sumber daya organisasi yakni sumber daya aparatur dan sumber daya sarana dan prasarana.

1) Sumber daya aparatur

Dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi, jumlah sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat penting. Jumlah aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Sikka sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) orang, yang dirinci berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Status Kepegawaian Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

No.	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - laki	Perempuan	
1.	ASN (struktural dan fungsional)	80	48	128
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK)	57	41	98
3.	Honor Daerah	24	2	26
4.	Tenaga Harian Lepas (penyuluh swadaya dan paramedik veteriner)	39	19	58
	Jumlah	200	110	310

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sikka yang berstatus ASN lebih banyak, diikuti oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), tenaga harian lepas yakni penyuluh swadaya dan paramedik veteriner dan honor daerah. Honor daerah ditempatkan di unit layanan administrasi di Dinas Pertanian, di kebun dinas, di kandang ternak dinas dan di pusat kesehatan hewan kecamatan. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sikka didominasi oleh pegawai laki – laki.

Sumber daya aparatur sebagai faktor penting dalam organisasi pemerintahan daerah harus selalu berada dalam proses pembelajaran agar

potensi akal manusia dapat dikembangkan secara optimal. Karena peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan misinya, maka pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Tingkat pendidikan aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Tingkat Pendidikan Aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SD	11
2.	SMP	9
3.	SMA / SPP / SNAKMA	88
4.	D III	47
5.	D IV / S1	151
6.	S2	4
	Jumlah	310

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sikka paling banyak adalah D IV/S1, diikuti oleh tingkat pendidikan SMA/SPP/SNAKMA, tingkat pendidikan D III, tingkat pendidikan SD, tingkat pendidikan SMP dan terakhir tingkat Pendidikan S2.

Aparatur Sipil Negara memiliki pangkat dan golongan secara berjenjang dengan rincian sebagai berikut :

1

Tabel 2. 3
Jenjang Pangkat dan Golongan ASN Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda / IV c	1
2.	Pembina Tingkat I / IV b	16
3.	Pembina / IV a	16
4.	Penata Tingkat I / III d	30
5.	Penata / III c	8
6.	Penata Muda Tingkat I / III b	20
7.	Penata Muda / III a	25
8.	Pengatur Tingkat I / II d	2
9.	Pengatur / II c	1
10.	Pengatur Muda Tingkat I / II b	2
11.	Pengatur Muda / II a	2
12.	Juru Tingkat I / I d	2
13.	Juru / I c	1
14.	Juru Muda Tingkat I / I b	-
	Jumlah	128

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2025

Dari Tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dengan jenjang pangkat / golongan paling banyak adalah Penata Tingkat I / III d, diikuti dengan jenjang Penata Muda III /a, Pembina Tingkat I / IV b dan Pembina IV / a, Penata III / c. Sedangkan pegawai dengan jenjang pangkat Pembina Utama Muda / IV c, Pengatur Tingkat I / II d, Pengatur Muda Tingkat I / II b, Pengatur Muda / II a, Juru Tingkat I / I d dan Juru / I c jumlahnya paling sedikit di Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Pendidikan penjejangan adalah sebuah persyaratan dalam peningkatan karier PNS sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Ada beberapa jenjang pendidikan dan pelatihan PNS berdasarkan

eselonering. Jenjang pendidikan dan pelatihan PNS Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2. 4
PNS Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No.	Uraian	Jumlah PNS Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	Jumlah PNS Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan
1.	PIM II	-	1
2.	PIM III	3	7
3.	PIM IV	10	12
	Jumlah	13	20

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2025

Dari Tabel 2.4 di atas dapat dijelaskan bahwa masih banyak PNS Dinas Pertanian Kabupaten Sikka yang belum mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan kedudukan eseloneringnya.

2) Sumber daya sarana dan prasarana

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian Kabupaten Sikka menggunakan sarana dan prasarana sebagai berikut

Tabel 2. 5
Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan
I.	ASET TETAP	863	
1.	Tanah	29	9 bersertifikat dan 20 tidak bersertifikat
a.	Tanah	29	
2.	Peralatan dan Mesin	696	
a.	Alat – alat besar	8	8 unit kondisi baik
b.	Alat angkut	70	70 unit kondisi baik
c.	Alat bengkel dan alat ukur	21	Kondisi baik
d.	Alat pertanian / peternakan	23	Kondisi baik
e.	Alat kantor dan rumah tangga	512	Kondisi baik
f.	Alat studio dan komunikasi	33	Kondisi baik
g.	Alat – alat kedokteran	1	Kondisi baik
h.	Alat laboratorium	3	Kondisi baik
3.	Gedung dan Bangunan	112	
a.	Bangunan Gedung	111	Kondisi baik
b.	Bangunan monumen / tugu	1	Kondisi baik
4.	Jalan, jaringan dan irigasi	26	
a.	Jalan dan jembatan	-	-
b.	Bangunan air / irigasi	7	Kondisi baik
c.	Instalasi	3	Kondisi baik
d.	Jaringan	16	Kondisi baik
5.	Aset tetap lainnya	578	
a.	Hewan, ternak dan tumbuhan	13	
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
a	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-

II. ASET LAINNYA**1.411**

a.	Aset lainnya	-	
b.	Aset lain – lain	-	

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2024

Selain sarana dan prasarana tersebut di atas, Dinas Pertanian Kabupaten Sikka memiliki unit usaha antara lain :

1. Kebun dinas yang terdiri dari :

- Kebun dinas Wairklau seluas 20.005 m².
- Kebun dinas Waigete seluas 50.000 m².
- Kebun dinas Likonggete seluas 10 ha.
- Kebun dinas Ogolidi seluas 30.000 m².
- Kebun dinas Magepanda seluas 50.000 m².
- Kebun pembibitan dan perawatan ternak di Fata kecamatan Magepanda seluas 19.919 m².

2. Kandang ternak yakni kandang babi.

3. Rumah potong hewan untuk ternak sapi, babi dan kerbau.

c. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Nomor : Distan.188.48/67/II/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Nomor : Distan.188.48/225/XII/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2019 – 2023, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sikka. Dengan dukungan sumber daya aparatur dan sumber daya sarana dan prasarana, capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tergambar dalam tabel sebagai berikut :

1

Tabel 2. 6
Capaian kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2020 s/d 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Capaian	Prosentase	Target	Capaian	Prosentase	Target	Capaian	Prosentase	Target	Capaian	Prosentase	Target	Capaian	Prosentase
1.	Produksi tanaman pangan	Ton	154.960,99	144.79,30	93.44	159.637,40	143.313,71	89,77	169.687,00	182.693,77	107,67	179.736,70	115.485,50	64,25	184.520,71	98.223,63	53,23
2.	Produksi tanaman hortikultura	Ton	15.835	15.813,40	99.86	158.213,06	163.747,43	103,50	158.292,17	136.433,23	86,19	158.371,31	151.296,36	95,53	158.421,31	199.810,81	126,13
3.	Produksi tanaman perkebunan	Ton	28.920,48	29.137	100.75	28.947,02	29.045,10	100,34	28.964,52	28.908,23	99,81	28.984,27	28.883,54	99,65	28.994,27	27.994,35	96,55
4.	Populasi ternak besar	Ekor	20,660	20.055	97.07	21.693	20.510	94,55	22.777	24.364	106,97	23.915	25.328	105,91	26.156	29.816	113,99
5.	Populasi ternak kecil	Ekor	144.762	169.757	117.27	152.000	130.920	86,13	159.600	133.604	83,71	167.580	138.975	82,93	148.701	163.216	109,76
6.	Populasi ternak unggas	Ekor	296.382	457.687	154.42	311.201	409.296	131,52	326.761	633.379	193,84	343.099	336.684	98,13	732.522	389.238	53,14
7.	Indeks profesionalitas ASN pada Dinas Pertanian	Indeks	66.41	86.31	129.97	68,91	86,31	125,25	71,41	86.31	120,87	75,00	84,90	113,20	-	-	-

	Kabupaten Sikka																
8.	Indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	Indeks	0.92	1.3	141.30	1,42	1,3	91,55	1,92	1.30	67,71	2,20	1,30	59,09	-	-	-

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan Tabel 2.6 di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka selama tahun 2020 sampai dengan 2024 belum maksimal. Hal ini ditandai dengan terdapatnya capaian indicator kinerja utama yang tidak mencapai target dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2020 terdapat 3 (tiga) indicator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan yakni produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura dan populasi ternak besar.

Pada tahun 2021 terdapat 4 (empat) indicator yang capaiannya tidak mencapai target yakni produksi tanaman pangan, populasi ternak besar, populasi ternak kecil dan indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Tahun 2022 capaian kinerja 4 (empat) indicator yang tidak mencapai target yakni indikator produksi tanaman hortikultura, produksi tanaman Perkebunan, populasi ternak besar dan indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Pada tahun 2023 terdapat 6 (enam) indicator yang capaiannya tidak mencapai target yakni indicator produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura, produksi tanaman perkebunan, populasi ternak kecil, populasi ternak unggas dan indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Sedangkan pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) indicator yang capaiannya tidak mencapai target yakni indicator produksi tanaman pangan, produksi tanaman Perkebunan dan populasi ternak unggas.

Banyak faktor yang mempengaruhi capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka. Antara lain faktor internal Dinas Pertanian yakni masih terbatasnya sumber daya manusia aparatur Dinas Pertanian dan belum optimalnya pendampingan kepada petani / peternak dan faktor eksternal Dinas Pertanian seperti masih terbatasnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani, terjadinya serangan hama dan penyakit tanaman dan ternak, masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan hewan serta terjadinya anomali iklim.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka tentunya didukung dengan capaian kinerja anggaran. Kinerja anggaran merupakan tingkat pencapaian perbandingan antara realisasi dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka. Capaian kinerja anggaran tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 seperti dirinci pada tabel berikut ini

Tabel 2. 7
Anggaran dan Pendapatan serta Realisasi Anggaran dan Pendapatan

Program / Kegiatan	Tahun 2020		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
Pendapatan Asli Daerah	802.708.000,-	737.186.500,-	91,84
BELANJA URUSAN PERTANIAN	8.560.551.621,-	7.475.357.371,-	87,32
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	455.685.360,-	399.702.536,-	87,71
a) Penyediaan jasa surat menyurat	500.000,-	482.000,-	96,40
b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	139.300.000,-	85.107.400,-	61,10
c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	33.336.000,-	33.077.184,-	99,22
d) Penyediaan jasa administrasi keuangan	48.620.000,-	48.620.000,-	100
e) Penyediaan jasa kebersihan kantor	81.337.160,-	80.875.552,-	99,43
f) Penyediaan alat tulis kantor	22.500.000,-	22.500.000,-	100
g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.427.200,-	17.427.200,-	100
h) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1.900.000,-	1.900.000,-	100

Program / Kegiatan	Tahun 2020		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	840.000,-	840.000,-	100
j) Penyediaan makanan dan minuman	10.125.000,-	10.125.000,-	100
k) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	44.200.000,-	43.248.400,-	97,85
l) Koordinasi, evaluasi dan pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah	55.600.000,-	55.500.000,-	99,82
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.212.601.850,-	434.846.637,-	35,86
a) Pembangunan gedung kantor	42.827.000,-	0,-	0
b) Pengadaan kendaraan dinas / operasional	191.677.000,-	191.676.997,-	100
c) Pengadaan perlengkapan gedung kantor	127.325.000,-	0,-	0
d) Pengadaan meubeler	75.325.000,-	0,-	0
e) Pengadaan komputer	178.275.000,-	0,-	0
f) Pengadaan alat studio	156.025.000,-	24.956.250,-	16
g) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	25.500.000,-	25.492.500,-	99,97
h) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	103.831.600,-	103.821.000,-	99,99

Program / Kegiatan	Tahun 2020		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
i) Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	2.500.000,-	2.500.000,-	100
j) Pemeliharaan rutin / berkala komputer	3.500.000,-	3.500.000,-	100
k) Pemeliharaan rutin / berkala traktor dan hand traktor	82.900.000,-	82.899.890,-	100
l) Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	222.916.250,-	0,-	0
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.000.000,-	17.985.000,-	99,92
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18.000.000,-	17.985.000,-	99,92
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	4.710.000,-	3.650.000,-	99,95
a) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	4.710.000,-	3.650.000,-	99,95
5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	1.836.905.000,-	1.835.777.450,-	87,23
a) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian / perkebunan	29.400.000,-	29.400.000,-	100

Program / Kegiatan	Tahun 2020		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
b) Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian / perkebunan	1.769.815.200,-	1.768.962.100,-	99,95
c) Peningkatan kemampuan kelembagaan penyuluhan pertanian	37.689.800,-	37.689.800,-	100
6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	1.588.695.750,-	1.385.777.450,-	87,23
a) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	1.588.695.750,-	1.385.777.450,-	87,23
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usaha Tani	34.284.850,-	34.259.500,-	99,93
a) Fasilitasi pemberdayaan kelembagaan petani dan usaha tani	0,-	0,-	0
b) Pengembangan Gapoktan menjadi Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan	32.934.850,-	32.909.500,-	99,92
c) Fasilitasi penyelenggaraan Pekan Daerah (Peda) – Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XIV	1.350.000,-	1.350.000,-	100

Program / Kegiatan	Tahun 2020		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	1.529.314.500,-	1.502.214.500,-	99,23
a) Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	23.005.000,-	22.955.000,-	99,78
b) Pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan	46.400.000,-	37.794.300,-	81,45
c) Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	150.490.000,-	150.489.500,-	100
d) Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija	243.190.000,-	242.203.300,-	99,59
e) Pengembangan pertanian pada lahan kering	0,-	0,-	0
f) Pengembangan perbenihan dan pembibitan	504.509.000,-	500.729.348,-	99,25
g) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan produk pertanian	561.720.500,-	548.043.052,-	97,57

Program / Kegiatan	Tahun 2020		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1.554.187.800,-	1.536.788.001,-	98,88
a) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	925.027.300,-	913.669.309,-	98,77
b) Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	12.350.000,-	12.300.000,-	99,60
c) Penguatan kelembagaan pusat kesehatan hewan	470.698.000,-	465.472.272,-	98,89
d) Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner	146.112.500,-	145.346.420,-	99,48
10. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	326.166.511,-	324.081.847,-	99,36
a) Pembibitan dan perawatan ternak	275.740.491,-	275.330.847,-	99,85
b) Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	45.176.020,-	43.576.000,-	96,46
c) Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak	5.250.000,-	5.175.000,-	98,57

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja anggaran pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sikka cukup baik. Hal ini ditandai dengan prosentase capaian kinerja anggaran pendapatan asli daerah sebesar 91,84%. Sedangkan untuk capaian kinerja anggaran belanja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka cukup baik. Hal ini ditandai dengan prosentase capaian kinerja anggaran mencapai 87,32%.

Tabel 2. 8
Anggaran dan Pendapatan serta Realisasi Anggaran dan Pendapatan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2021		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosen tase (%)
Pendapatan Asli Daerah	1.000.000.000,-	589.000.000,-	58,9
BELANJA URUSAN PERTANIAN	16.533.916.723,-	15.609.848.721,-	94,41
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	11.647.063.503,-	11.380.434.710	97,71
1) Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	177.349.500,-	172.680.300,-	97,37
a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	177.349.500,-	172.680.300,-	97,37
2) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	11.067.386.427,-	10.815.229.425,-	97,92
a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	11.012.257.427,-	10.760.100.425,-	97,71
b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	55.129.000,-	55.129.000,-	100
3) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	123.089.920,-	121.166.400,-	98,44
a. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1.235.520,-	1.233.500,-	99,84
b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	22.041.400,-	22.040.000,-	99,99
c. Penyediaan bahan logistic kantor	5.940.000,-	4.472.000,-	75,29
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.000.000,-	31.000.000,-	100
e. Penyediaan bahan bacaan dan	630.000,-	630.000,-	100

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2021		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosen tase (%)
peraturan perundang-undangan			
f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	62.243.000,-	61.790.900,-	99,27
4) Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0,-	-	-
a. Pengadaan mebel	0,-	-	-
5) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	134.620.856,-	128.386.852,-	95,37
a. Penyediaan jasa surat menyurat	500.000,-	500.000,-	100
b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	56.398.656,-	50.624.500,-	89,76
c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	77.722.200,-	77.262.352,-	99,41

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2021		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosen tase (%)
6) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	144.616.800,-	142.971.733,-	98,86
a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan dan kendaraan dinas operasional atau lapangan	141.416.800,-	139.771.733,-	98,84
b. Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3.200.000,-	3.200.000,-	100
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.595.344.925,-	1.494.937.646,-	93,71
1) Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	1.509.270.925,-	1.428.973.578,-	94,68
a. Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	24.427.200,-	14.098.000,-	57,71

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2021		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosen tase (%)
b. Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	1.484.843.725,-	1.414.875.578,-	95,29
2) Kegiatan Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibt ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota	86.074.000,-	65.964.068,-	76,64
a. Penjaminan peredaran benih/bibt ternak	86.074.000,-	65.964.068,-	76,64
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	850.832.645,-	572.678.291,-	67,31
1) Kegiatan pengembangan Prasarana Pertanian	850.832.645,-	572.678.291,-	67,31
a. Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian	850.832.645,-	572.678.291,-	67,31
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	756.700.700,-	679.384.524,-	89,78
1) Kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten / kota	73.750.000,-	63.130.500,-	85,60

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2021		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosen tase (%)
a. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	73.750.000,-	63.130.500,-	85,60
2) Kegiatan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medic veteriner dalam daerah kabupaten / kota	546.324.100,-	489.261.388,-	89,56
a. Penyediaan pelayanan jasa medic veteriner	546.324.100,-	489.261.388,-	89,56
3) Kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	136.626.600,-	126.992.636,-	92,95
a. Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	136.626.600,-	126.992.636,-	92,95
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	52.400.000,-	34.692.100,-	66,21
1) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten / kota	52.400.000,-	34.692.100,-	66,21
a. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	52.400.000,-	34.692.100,-	66,21

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2021		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosen tase (%)
6. Program Penyuluhan Pertanian	1.631.574.950,-	1.447.721.450,-	88,73
1) Kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian	1.631.574.950,-	1.447.721.450,-	88,73
a. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	42.743.150,-	42.733.850,-	99,98
b. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	1.588.831.800,-	1.404.987.600,-	88,43

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja anggaran pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sikka rendah. Hal ini ditandai dengan prosentase capaian kinerja anggaran pendapatan asli daerah sebesar 58,9%. Sedangkan untuk capaian kinerja anggaran belanja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka cukup baik. Hal ini ditandai dengan prosentase capaian kinerja anggaran mencapai 94,41%.

Tabel 2. 9

Anggaran dan Pendapatan serta Realisasi Anggaran dan Pendapatan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
Pendapatan Asli Daerah	1.017.292.000,-	672.150.100,-	66,07	1.317.292.000,-	644.402.750,-	48,92	1.317.292.000,-	889.214.900,-	67,50
BELANJA URUSAN PERTANIAN	23.116.649.924,-	20.389.878.845,-	88,20	21.979.394.694,-	20.828.539.336,-	94,76	21.642.915.617,-	20.767.979.201,-	95,96
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	17.900.138.267,-	17.192.213.587,-	96,05	16.442.149.877,-	15.646.726.497,-	95,16	18.831.862.800,-	18.076.881.867,-	95,99
1) Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	36.610.000,-	36.610.000,-	100,00	148.790.000,-	147.863.000,-	99,38	36.575.760,-	36.365.000,-	99,40

perangkat daerah									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	36.610.000,-	36.610.000,-	100,00	-	-	-	9.805.760,-	9.755.000,-	99,48
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	148.790.000,-	147.863.000,-	99,38	26.770.000,-	26.610.000,-	99,40
2) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	16.228.698.197,-	15.544.664.118,-	95,79	14.298.816.397,-	13.591.125.867,-	95,05	17.081.502.276,-	16.361.607.767,-	95,79

a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	16.118.010.697,-	15.503.976.618,-	95,77	14.257.876.397,-	13.550.185.867,-	95,04	17.030.306.875,56,-	16.310.444.667,-	95,77
b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	40.687.500,-	40.687.500,-	100,00	40.940.000,-	40.940.000,-	100,00	51.195.400,-	51.163.100,-	99,94

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
3) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	68.395.800,-	68.367.100,-	99,96	118.700.100,-	118.533.510,-	99,86	98.335.970,-	98.238.200,-	99,90
a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	11.827.700,-	11.799.000,-	99,76	16.779.100,-	16.768.500,-	99,94	18.424.570,-	18.394.500,-	99,84
b. Penyediaan barang cetakan	14.006.100,-	14.006.100,-	100,00	19.278.000,-	19.277.950,-	100,00	13.104.800,-	13.104.800,-	100,00

dan penggandaan									
c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	42.562.000,-	42.562.000,-	100,00	82.643.000,-	82.487.060, -	99,81	66.806.600,-	66.738.900,-	99,90
4) Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	65.027.200,-	63.435.000,-	97,55

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosent ase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosen tase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prose ntase (%)
a. Pengadaan asset tetap lainnya	-	-	-	-	-	-	65.027.200,-	63.435.000,-	97,55
5) Penyediaan jasa penunjang	1.423.168.620 ,-	1.401.657.71 7,-	98,49	1.731.065.08 0,-	1.652.432.7 40,-	95,46	1.416.853.114 ,-	1.398.625.70 0,-	98,71

urusan pemerintahan daerah									
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	73.840.240,-	66.725.437,-	90,36	70.833.200,-	69.250.700,- -	97,77	95.170.944,-	88.683.800,-	93,18
b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.349.328.380,-	1.334.932.280,-	98,93	1.660.231.880,-	1.583.182.040,-	95,36	1.321.682.170,-	1.309.941.900,-	99,11
6) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	143.265.650,-	140.914.652,-	98,36	144.778.300,-	136.771.380,-	94,47	133.568.480,-	118.610.200,-	88,80

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	129.015.650,-	126.714.652,-	98,22	134.778.300,-	129.273.880,-	95,92	114.982.480,-	107.386.200,-	93,39
b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	-	-	-	-	2.186.000,-	2.154.000,-	98,54
c. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	14.250.000,-	14.200.000,-	99,65	10.000.000,-	7.497.500,-	74,98	16.400.000,-	9.070.000,-	55,30
2. Program	3.351.013.579	1.600.497.99	47,76	3.361.221.28	3.156.158.4	93,90	1.431.486.762	1.360.730.98	95,06

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	,-	2,-		1,-	23,-		,-	6,-	
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1) Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	449.026.485,-	283.593.325,-	63,16	847.465.245,-	776.750.010,-	91,66	996.195.400,-	934.727.836,-	93,83
a. Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi, dan spesifik lokasi	-	-	-	-	-	-	455.000.000,-	397.360.000,-	87,33
b. Pendampingan penggunaan sarana	449.026.485,-	283.593.325,-	63,16	847.465.245,-	776.750.010,-	91,66	541.195.400,-	537.367.836,-	99,29

pendukung pertanian									
2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	291.083.900,-	242.565.201,-	83,33	793.275.000,-	702.606.800,-	88,57	435.291.362,-	426.003.150,-	97,87
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
a. Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	-	-	-	-	-	-	301.792.372,-	292.543.730,-	96,94
b. Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	291.083.900,-	242.565.201,-	83,33	793.275.000,-	702.606.800,-	88,57	133.498.990,-	133.459.420,-	99,97
3. Kegiatan	2.610.903.194	1.074.339.46	41,15	199.999.700,	199.487.58	99,74	-	-	-

Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	,-	6,-		-	4,-				
---	----	-----	--	---	-----	--	--	--	--

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
a. Pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan	2.610.903.194,-	1.074.339.466,-	41,15	-	-	-	-	-	-
b. Pengawasan mutu	-	-	-	199.999.700,-	199.487.584,-	99,74	-	-	-

benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil									
4. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.520.481.336,-	1.477.314.029,-	97,16	-	-	-
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
a. Penjaminan peredaran benih/bibit ternak	-	-	-	407.903.842,-	376.804.335,-	92,38	-	-	-

b. Pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan	-	-	-	1.112.577.494,-	1.100.509.694,-	98,92	-	-	-
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.238.548.326,-	1.034.619.386,-	83,53	225.344.200,-	101.015.000,-	44,83	145.592.910,-	145.422.720,-	99,88
1) Kegiatan pengembangan Prasarana Pertanian	1.238.548.326,-	1.034.619.386,-	83,53	223.344.200,-	99.015.000,-	44,33	145.592.910,-	145.422.720,-	99,88

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
a. Koordinasi dan sinkronisasi prasarana	1.238.548.326,-	1.034.619.386,-	83,53	223.344.200,-	99.015.000,-	44,33	145.592.910,-	145.592.910,-	99,88

pendukung pertanian									
2) Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	-	2.000.000,-	2.000.000,-	100,00	-	-	-
a. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	-	-	-	2.000.000,-	2.000.000,-	100,00	-	-	-
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	349.999.852,-	307.067.680,-	87,73	779.371.670,-	757.322.858,-	97,17	566.521.355,-	540.642.508,-	95,43

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1) Kegiatan penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	349.999.852,-	307.067.680,-	87,73	779.371.670,-	757.322.858,-	97,17	-	-	-
a. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	249.999.852,-	208.655.000,-	83,46	438.222.000,-	417.196.847,-	95,20	-	-	-
b. Pembebasan	100.000.000,-	98.412.680	98,41	341.149.670,-	340.126.01	99,70	-	-	-

penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kot a				-	1,-				
--	--	--	--	---	-----	--	--	--	--

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosent ase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosen tase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prose ntase (%)
c. Pelaksanaan surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada hewan	-	-	-	-	-	-	359.823.440,-	337.759.658, -	93,87
d. Pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kot a	-	-	-	-	-	-	206.697.915,-	202.882.850, -	98,15
5. Program	276.949.900,-	255.480.200,	92,25	1.171.307.66	1.167.316.5	99,66	645.728.790,-	644.301.120,	99,69

Penyuluhan Pertanian		-		6,-	58,-			-	
1) Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian	276.949.900,-	255.480.200,-	92,25	1.171.307.66 6,-	1.167.316.5 58,-	99,66	645.728.790,-	644.301.120,-	99,69

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosent ase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosen tase (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prose ntase (%)
a. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	276.949.900,-	255.480.200,-	92,25	241.447.800,-	241.358.550, -	99,96	206.272.500,-	206.215.000,-	99,97
b. Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	-	-	-	929.859.866,-	925.958.008, -	99,58	439.456.290,-	438.086.120,-	99,69

Berdasarkan Tabel 2.9 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja anggaran pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sikka belum maksimal. Hal ini ditandai dengan prosentase capaian kinerja anggaran pendapatan asli daerah berada di kisaran 48,92% sampai dengan 67,5%. Berdasarkan trend capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi target yang ditetapkan maka capaian kinerja menurun. Sedangkan untuk capaian kinerja anggaran belanja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan prosentase capaian kinerja anggaran program berada pada kisaran di atas 88,2% sampai dengan 95,96%.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian melakukan pendampingan secara intensif kepada pihak – pihak terkait antara lain sebagai berikut :

1. Petani.

Sasaran layanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka adalah petani, baik yang mengusahakan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berupa pendampingan teknis terkait budidaya, pengendalian hama dan penyakit, panen dan pasca panen.

2. Peternak.

Layanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka kepada peternak berupa pendampingan teknis budidaya ternak dan kesehatan hewan.

3. Kelompok tani dan gabungan kelompok tani.

Sasaran layanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani berupa pendampingan teknis budidaya, analisis usaha tani, pendampingan teknologi inovasi pertanian, pendampingan penguatan kelembagaan dan sekolah lapang.

4. Pengusaha pertanian dan peternakan

Pengusaha pertanian dan peternakan di damping oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dalam hal pengolahan dan pemasaran hasil.

5. Stakeholder lainnya

Dinas Pertanian Kabupaten Sikka bermitra dan bekerja sama dengan stakeholder lain seperti pihak swasta dan perguruan tinggi dalam membangun pertanian di Kabupaten Sikka.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

a. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Tabel 2. 10

Analisis Permasalahan Makro Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Inti Masalah	Masalah
Tingkat kesejahteraan petani masih rendah	1. Terjadi fluktuasi produksi tanaman pangan setiap tahun akibat dari keterbatasan sarana produksi pertanian 2. Prasarana pertanian yang berupa PLP2B telah ditetapkan dalam tahun 2020, namun belum diimplementasikan secara konsisten, demikian juga dengan sarana lainnya seperti jalan pertanian maupun jaringan irigasi yang relatif terbatas

Inti Masalah	Masalah
	3. Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sudah dilakukan akan tetapi belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan secara optimal 4. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian masih belum optimal. Setiap tahun terjadi bencana pertanian akibat musim dan manajemen pertanian 5. Pelayanan untuk izin pembukaan usaha belum ada, akan tetapi pelayanan pendampingan usaha sudah ada 6. Kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian masih terbatas dan kompetensi belum memadai

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2025

Hasil analisis permasalahan makro Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, inti masalah yang di hadapi adalah sektor primer yakni sektor pertanian, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan yang menjadi penopang PDRB mengalami pertumbuhan yang relatif rendah selama kurun waktu tahun 2020 s/d 2024. Inti masalah tersebut tergambar dari tingkat kesejahteraan petani yang masih rendah.

Adapun analisis permasalahan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sikka secara lengkap tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 11

Analisis Permasalahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1. Terjadi fluktuasi produksi tanaman pangan setiap tahun akibat dari keterbatasan sarana produksi pertanian	1. Rendahnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	1. Sarana produksi pertanian terbatas 2. Ketersediaan pupuk tidak stabil 3. Keterbatasan alsintan 4. Kualitas lahan menurun
	2. Rendahnya daya dukung Hijauan Pakan Ternak (HPT)	1. Lahan untuk HPT terbatas 2. Kualitas Hijauan Pakan Ternak 3. Minim teknologi pengolahan pakan
	3. Rendahnya Kualitas dan kuantitas bibit unggul	1. Sumber benih terbatas 2. Produksi benih/bibit bersertifikat belum optimal 3. Distribusi benih tidak merata 4. Kelembagaan pembenihan lemah
2. Prasarana pertanian yang berupa PLP2B telah ditetapkan dalam tahun	1. Belum optimalnya pengelolaan lahan	1. Ketersediaan air terbatas 2. Pengelolaan irigasi belum efektif

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
2020, namun belum diimplementasikan secara konsisten, demikian juga dengan sarana lainnya seperti jalan pertanian maupun jaringan irigasi yang relatif terbatas.		3. Pemanfaatan lahan belum sesuai potensi 4. Penataan dan perlindungan lahan pertanian belum berjalan
	2. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pertanian	1. Pemanfaatan alsintan belum maksimal 2. Keterbatasan jumlah dan kualitas alsintan 3. Jalan usaha tani rusak/terbatas 4. Jaringan irigasi kurang memadai 5. Koordinasi implementasi PLP2B belum konsisten
3. Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan	1. Rendahnya cakupan pelayanan Kesehatan hewan	1. Fasilitas Kesehatan hewan terbatas 2. Sarana mobil pelayanan belum memadai

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
Masyarakat veteriner sudah dilakukan akan tetapi belum mapu untuk menyelesaikan permasalahan secara optimal		3. Jangkauan layanan ke wilayah terpencil rendah
	2. Masih kurang logistic Kesehatan hewan	1. Ketersediaan obat hewan dan vaksin terbatas 2. Distribusi logistic tidak merata 3. Penyimpanan dan cold chain belum mendukung 4. Anggaran operasional logistic terbatas
	3. Masih kurangnya SDM aparatur Kesehatan hewan	1. Jumlah dokter hewan dan paramedic terbatas 2. Kompetensi teknis belum merata 3. Pelatihan dan sertifikasi belum optimal 4. Beban kerja tinggi dibanding jumlah personal

1

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
	4. Masih kurangnya unit usaha peternakan yang memiliki sertifikat NKV	1. Pemahaman pelaku usaha tentang NKV rendah 2. Proses pengurusan NKV dianggap rumit 3. Pembinaan dan pendampingan belum intensif 4. Sarana hygiene-sanitasi usaha ternak kurang memenuhi standar
	5. Rendahnya pengetahuan Masyarakat tentang Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	1. Sosialisasi belum menjangkau seluruh wilayah 2. Minimnya pemahaman bahaya zoonosis 3. Perilaku beternak belum sesuai standar bio security 4. Kurangnya edukasi tentang keamanan pangan asal hewan
4. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian masih belum	1. Rendahnya cakupan pengendalian serangan hama	1. Serangan hama dan penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan meningkat

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
optimal. Setiap tahun terjadi bencana pertanian akibat musim dan manajemen pertanian.	dan penyakit tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan	2. Sistem monitoring dan deteksi dini belum optimal 3. Ketersediaan sarana pengendalian terbatas
	2. Rendahnya cakupan penanganan kerusakan tanaman akibat dampak perubahan iklim	1. Kerusakan tanaman akibat perubahan iklim (banjir, kekeringan, cuaca ekstrim) 2. Response penanganan lambat karena keterbatasan tim lapangan 3. Minimnya penggunaan teknologi prediksi iklim
5. Pelayanan untuk izin pembukaan usaha belum ada, akan tetapi pelayanan pendampingan usaha sudah ada	1. belum optimalnya pelayanan pendampingan usaha pertanian	1. SDM pendampingan usaha pertanian terbatas 2. Ketersediaan data usaha pertanian belum lengkap 3. Sarana dan dukungan operasional pendampingan minim

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1. Kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian masih terbatas dan kompetensi belum memadai	1. Rendahnya kompetensi teknis aparatur penyuluh pertanian	1. Penyuluh kurang menguasai teknologi inovasi pertanian 2. Pelatihan teknis tidak rutin dan belum terstruktur 3. Terbatasnya akses penyuluh ke informasi dan teknologi baru
	2. Rendahnya kapasitas kelembagaan petani	1. Kelembagaan penyuluhan belum berfungsi optimal 2. Dukungan operasional penyuluhan terbatas
	3. Rendahnya PKS (Pengetahuan Keterampilan dan Sikap) dalam mengadopsi teknologi inovasi pertanian	1. Pengetahuan petani terhadap inovasi rendah 2. Keterampilan teknis budidaya modern belum berkembang 3. Sikap petani masih bergantung pada pola tradisional

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2025

Dari hasil analisis permasalahan di atas, diidentifikasi 6 (enam) akar masalah yang menyebabkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani yakni sebagai berikut :

Pertama, terjadi fluktuasi produksi tanaman pangan setiap tahun akibat dari keterbatasan sarana produksi pertanian. Faktor yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi produksi tanaman pangan setiap tahun akibat dari keterbatasan sarana produksi pertanian adalah rendahnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan, rendahnya daya dukung pakan dan Hijauan Pakan Ternak dan Rendahnya kualitas dan kuantitas bibit unggul.

Kedua, prasarana pertanian yang berupa PLP2B telah ditetapkan dalam tahun 2020, namun belum diimplementasikan secara konsisten, demikian juga dengan sarana lainnya seperti jalan pertanian maupun jaringan irigasi yang relatif terbatas. Akar masalah ini disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan lahan dan air dan belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian.

Ketiga, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sudah dilakukan akan tetapi belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan secara optimal. Akar masalah ini disebabkan oleh 5 (lima) serabut masalah yakni rendahnya cakupan pelayanan kesehatan hewan, masih kurangnya logistik kesehatan hewan, masih kurangnya SDM aparatur kesehatan hewan, kurangnya unit usaha yang memiliki sertifikat NKV dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Keempat, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian masih belum optimal. Setiap tahun terjadi bencana pertanian akibat musim dan manajemen pertanian. Akar masalah ini disebabkan oleh rendahnya cakupan pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dan rendahnya cakupan penanganan kerusakan tanaman akibat dampak perubahan iklim.

1

Kelima, pelayanan untuk izin pembukaan usaha belum ada, akan tetapi pelayanan pendampingan usaha sudah ada. Masalah ini disebabkan oleh serabut masalah belum optimalnya pelayanan pendampingan usaha pertanian.

Keenam, kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian masih terbatas dan kompetensi belum memadai. Masalah ini disebabkan oleh 3 (tiga) serabut masalah yakni rendahnya kompetensi teknis aparatur penyuluh pertanian, rendahnya kapasitas kelembagaan petani dan Rendahnya PKS (Pengetahuan Keterampilan dan Sikap) dalam mengadopsi teknologi inovasi pertanian.

b. Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Isu strategis merujuk pada kondisi yang belum terjadi namun dianggap memiliki dampak signifikan terhadap tujuan atau arah pembangunan daerah. Isu-isu ini memerlukan perhatian khusus dan penanganan yang cermat karena dapat mempengaruhi keseluruhan kinerja atau pencapaian tujuan yang diinginkan. Kepentingan isu strategis ini terletak pada pengaruh besar yang dapat diberikannya terhadap Dinas Pertanian Kabupaten Sikka di masa mendatang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, isu strategis merupakan elemen yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Sikka dalam lima tahun mendatang. Terdapat dua kondisi yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis dan dalam menyusun kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian Kabupaten Sikka ke depan, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal (Witcher, 2020). Berdasarkan hasil diskusi dan analisis diperoleh isu-isu seperti tersaji di tabel berikut :

Tabel 2. 12
Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1. Tersedianya pejabat struktural Dinas Pertanian 2. Tersedianya pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum	1. Masih kurangnya jumlah tenaga analis perencanaan 2. Tidak adanya analis SDM 3. Tidak adanya analis keuangan pusat dan daerah		Indikator 1 SDG's : Desa Tanpa Kemiskinan : Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dan Indikator 2 SDG's : Desa Tanpa Kelaparan : Meningkatkan ketersediaan	Asta Cita ke 2 yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan	1.Tersedianya lahan dan air 2.Tersedianya penangkaran benih padi dan jagung 3.Tersedianya blok penghasil tinggi / pohon induk terpilih tanaman	1. Produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) masih rendah 2. Produksi (telur dan daging) dan populasi ternak (ternak besar, ternak kecil dan ternak

3. Tersedianya penyuluh pertanian			pangan dan mengurangi kelaparan di desa		kelapa, pala, durian dan cengkeh	unggas) masih rendah
-----------------------------------	--	--	---	--	----------------------------------	----------------------

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
4. Tersedianya pengamat organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan dan hortikultura 5. Tersedianya medik veteriner	4. Tidak adanya statistisi 5. Tidak adanya arsiparis 6. Tidak adanya pejabat fungsional aset 7. Kurangnya tenaga				4. Tersedianya pohon induk tunggal alpukat Ledan Puan 5. Adanya kebun benih vanili dan lada	3. Terjadinya serangan hama dan penyakit tanaman (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) dan penyakit

6. Tersedianya paramedik veteriner	penyuluh pertanian				6. Tersedianya padang penggembalaan	hewan menular strategis
7. Tersedianya pengawas bibit ternak	8. Kurangnya tenaga pengamat organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan dan hortikultura				7. Tersedianya bibit unggul ternak babi dan sapi melalui inseminasi buatan	4. Cakupan pelayanan kesehatan hewan masih rendah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
8. Tersedianya pengawas mutu pakan	9. Tidak adanya tenaga pengamat				8. Tersedianya populasi ternak besar,	5. Sarana dan prasarana pengelolaan

9. Tersedianya pengawas benih tanaman	organisme pengganggu tumbuhan				kecil dan unggas	lahan dan air belum memadai
10. Tersedianya tenaga honorer	tanaman perkebunan				9. Tersedianya usaha dan penangkaran bibit tanaman perkebunan	6. Kapasitas SDM aparatur Dinas pertanian masih terbatas dan kompetensinya belum memadai
11. Tersedianya gedung kantor dan fasilitas perkantoran	10. Masih kurangnya tenaga medik veteriner 11. Masih kurangnya tenaga paramedik veteriner				10. Adanya 2.402 kelompok tani 11. Adanya 156 gapoktan	

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
12. Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 9 tahun 2012 tentang Pengelolaan Ternak Daerah 13. Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 tahun 2014	12. Masih kurangnya analisis sarana dan prasarana pertanian 13. Tidak adanya diklat dasar dan diklat teknis bagi penyuluh pertanian 14. Kurangnya diklat teknis dan fungsional tenaga medik veteriner				12. Adanya 7 Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) 13. Adanya pedagang antar pulau ternak 14. Adanya produsen benih 15. Adanya penjagal 16. Adanya unit pengolahan	

tentang Penanggulangan Rabies					hasil tanaman pangan	
-------------------------------------	--	--	--	--	----------------------------	--

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
14. Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 18 tahun 2016 tentang Lalu Lintas Ternak dan Bahan Asal Ternak	16. Tidak adanya diklat dasar dan diklat teknis bagi pengamat organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan dan hortikultura				17. Adanya unit pengolahan hasil tanaman Perkebunan 18. Adanya klinik hewan swasta	

15. Tersedianya alat dan mesin pertanian	17. Belum adanya Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Rabies				19. Adanya inseminator mandiri	
16. Tersedianya kebun dinas					20. Adanya LSM / NGO yang bergerak di bidang pertanian	

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
17. Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten	18. Belum adanya Peraturan Bupati tentang				21. Adanya permintaan pasar terhadap	

Sikka Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 18. Tersedianya instalasi peternakan	Lalu Lintas Ternak dan Bahan Asal Ternak 19. Belum adanya peraturan Bupati Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				benih tanaman pangan 22. Adanya permintaan pasar terhadap benih tanaman perkebunan	
--	---	--	--	--	--	--

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
20. Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	20. Belum adanya peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan				23. Adanya permintaan pasar terhadap benih/bibit ternak	
21. Tersedianya laboratorium kesehatan hewan	21. Belum memadainya gedung dan fasilitas perkantoran					

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
22. Tersedianya rumah potong hewan 23. Tersedianya Balai Penyuluhan Pertanian 24. Tersedianya Pusat Kesehatan Hewan	22. Belum memadainya gedung dan fasilitas rumah potong hewan 23. Banyak gedung BPP yang rusak berat 24. Banyak gedung Puskesmas yang rusak berat					

25. Tersedianya kendaraan dinas	25. Belum memadainya fasilitas instalasi peternakan					
---------------------------------	---	--	--	--	--	--

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	26. Belum memadainya fasilitas laboratorium kesehatan hewan 27. Belum memadainya					

	alat dan mesin pertanian di kebun dinas 28. Banyak kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai dan jumlahnya belum mencukupi					
--	---	--	--	--	--	--

1

1. Isu Strategis Internal

Isu strategis internal merujuk pada faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, isu strategis internal ini mencakup dua aspek penting yakni pertama, permasalahan pembangunan yang teridentifikasi dalam bagian sebelumnya yang dapat menjadi kelemahan dan kedua, potensi yang dimiliki oleh Dinas yang diidentifikasi sebagai kekuatan.

Permasalahan pembangunan yang diidentifikasi sebagai isu strategis internal mengacu pada tantangan konkret yang dihadapi dalam upaya pembangunan daerah jangka panjang. Ini mencakup hambatan-hambatan yang perlu diatasi agar pembangunan dapat berjalan lancar dan efektif. Isu - isu strategis internal yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah pejabat fungsional tertentu di Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Pejabat fungsional tertentu yang jumlahnya masih terbatas di Dinas Pertanian Kabupaten Sikka adalah analis perencanaan, analis SDM, analis keuangan pusat dan daerah, analis sarana dan prasarana, statistisi, arsiparis, pejabat fungsional asset, penyuluh pertanian, pengamat organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan dan hortikultura, tenaga pengamat organisme pengganggu tumbuhan tanaman Perkebunan, medik veteriner, paramedic veteriner,

2. Tidak adanya diklat dasar dan diklat teknis bagi pejabat fungsional tertentu di Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Diklat dasar dan diklat teknis dimaksud adalah diklat dasar dan diklat teknis bagi penyuluh pertanian, diklat dasar dan diklat teknis bagi pengamat organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan dan hortikultura, diklat dasar dan diklat teknis bagi pengamat organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, dan diklat teknis dan fungsional tenaga medik veteriner, fasilitas instalasi peternakan,

3. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang seluruh tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Saat ini Dinas Pertanian Kabupaten Sikka belum memiliki Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Rabies, Peraturan Bupati tentang Lalu Lintas Ternak dan Bahan Asal Ternak, peraturan Bupati Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

4. Belum memadainya sarana dan prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Sarana dan prasarana yang belum memadai tersebut antara lain gedung dan fasilitas perkantoran, gedung dan fasilitas rumah potong hewan, gedung BPP yang rusak berat, gedung Puskesmas yang rusak berat, fasilitas instalasi peternakan, fasilitas laboratorium kesehatan hewan, alat dan mesin pertanian di kebun dinas dan banyak kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai dan jumlahnya belum mencukupi

Meskipun terdapat isu-isu strategis internal yang dapat menjadi kelemahan, namun Dinas Pertanian Kabupaten Sikka juga memiliki isu strategis internal yang dapat menjadi kekuatan pembangunan dalam lima tahun yang akan datang. Beberapa potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya pejabat structural, pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum di Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Dinas Pertanian Kabupaten Sikka memiliki pejabat eselon II, III dan IV. Selain itu juga tersedia pejabat fungsional tertentu yang bertugas di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dan pejabat fungsional tertentu yang ditempatkan di desa dan kecamatan seperti penyuluh pertanian, pengamat organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan dan

hortikultura, medik veteriner, paramedik veteriner, pengawas bibit ternak, pengawas mutu pakan, pengawas benih tanaman dan juga tenaga honorer baik yang bertugas di kantor maupun di kebun dinas.

2. Tersedianya gedung kantor dan fasilitas perkantoran.

Dinas Pertanian Kabupaten Sikka memiliki sejumlah gedung kantor yang digunakan untuk aktifitas perkantoran seperti aula, gedung BPP maupun bangunan gedung lain seperti rumah potong hewan, gedung laboratorium. Selain itu juga terdapat fasilitas perkantoran seperti meubeler, peralatan computer dan peralatan studio.

3. Tersedianya beberapa peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Peraturan daerah yang tersedia antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 9 tahun 2012 tentang Pengelolaan Ternak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 tahun 2014 tentang Penanggulangan Rabies, Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 18 tahun 2016 tentang Lalu Lintas Ternak dan Bahan Asal Ternak, Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

4. Tersedianya sarana dan prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Sarana dan prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka yang menunjang fungsi pelayanan Dinas antara lain alat dan mesin pertanian, kebun dinas, instalasi peternakan, laboratorium kesehatan hewan, Balai Penyuluhan Pertanian, Pusat Kesehatan Hewan dan kendaraan dinas.

2. Isu Strategis Eksternal

Proses analisis lingkungan eksternal merupakan upaya untuk memahami faktor-faktor di luar kendali langsung Perangkat Daerah.

Identifikasi lingkungan eksternal melibatkan pemanfaatan informasi dari berbagai tingkatan seperti regional, nasional, dan internasional yang dapat mempengaruhi pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Dalam konteks ini, isu-isu strategis eksternal dianalisis baik yang dapat menjadi tantangan maupun peluang.

a. Isu Srategis Regional / Provinsi

Terdapat isu strategis regional di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang harus diperhatikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sikka sebab memiliki dampak yang penting terhadap perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan, tersaji dalam uraian berikut :

1. Tersedianya lahan dan air.

Kabupaten Sikka memiliki lahan pertanian berupa sawah, tegal / kebun, ladang/huma, perkebunan, padang rumput / padang penggembalan, hutan rakyat dan lahan yang belum dimanfaatkan untuk usaha pertanian. Selain lahan pertanian, tersedia juga air yang digunakan untuk usaha pertanian seperti air dari bendungan, bendung dan aliran sungai.

2. Tersedianya sumber benih unggul bermutu tanaman dan bibit unggul ternak.

Kabupaten Sikka memiliki blok penghasil tinggi / pohon induk terpilih tanaman kelapa, pala, durian dan cengkeh, pohon induk tunggal alpukat Ledan Puan, kebun benih vanili dan lada. Sedangkan bibit unggul ternak berupa bibit unggul ternak babi dan sapi melalui inseminasi buatan.

3. Tersedia usaha produksi benih.

Terdapat usaha produksi benih padi, jagung, dan usaha produksi bibit tanaman perkebunan.

4. Terdapat kelompok tani, gabungan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani.

Saat ini terdapat 2.402 kelompok tani yang telah tercatat dalam Sistem Penyuluhan Pertanian, 156 gapoktan dan 7 kelembagaan ekonomi petani.

5. Tersedianya populasi ternak.

Kabupaten Sikka memiliki ternak besar seperti sapi, kerbau dan kuda, ternak kecil seperti kambing dan babi serta ternak unggas seperti ayam, itik dan bebek

6. Adanya pengusaha peternakan.

Terdapat sejumlah pedagang antar pulau ternak dan penjagal.

7. Adanya unit pengolahan hasil.

Terdapat unit pengolahan hasil tanaman pangan seperti unit pengolahan jagung menjadi marning, unit pengolahan hortikultura seperti pengolahan cabai menjadi bubuk cabai dan sambal serta unit pengolahan hasil tanaman perkebunan seperti pengolahan kakao menjadi minuman coklat.

8. Adanya usaha yang bergerak di bidang peternakan dan kesehatan hewan secara mandiri.

Terdapat usaha klinik hewan swasta dan usaha inseminator mandiri.

9. Adanya permintaan pasar terhadap benih tanaman dan bibit ternak.

Untuk memenuhi kebutuhan benih baik di dalam wilayah Kabupaten Sikka maupun diluar wilayah Kabupaten Sikka, terdapat banyak permintaan pasar terhadap benih padi dan jagung serta bibit ternak sapi, kambing dan babi dari Kabupaten Sikka.

10. Adanya LSM / NGO yang bergerak di bidang pertanian.

Saat ini terdapat LSM / NGO yang bergerak di bidang pertanian dan bermitra dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka antara lain Yayasan Frennd dan PRISMA.

b. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional merujuk pada masalah ataupun tantangan yang memiliki dampak signifikan terhadap keamanan, stabilitas, dan kepentingan

nasional khususnya di Indonesia. Isu strategis nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 terbagi menjadi peluang dan ancaman. Isu strategis nasional yang dapat menjadi peluang adalah Asta Cita ke 2 Presiden Republik Indonesia yaitu yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan.

Isu strategis nasional yang dapat menjadi ancaman adalah:

- 1) Adanya serangan hama dan penyakit tanaman

Terjadi banyak serangan hama dan penyakit tanaman antara lain penyakit darah pisang, hama ulat grayak, tikus, hama putih pada padi dan jagung, hama Helopeltis dan PBK pada tanaman kakao, hama Oryctes dan Brontyspha Longisima pada tanaman kelapa,

- 2) Adanya serangan penyakit hewan menular strategis.

Ternak yang berada di wilayah Kabupaten Sikka mengalami sejumlah serangan penyakit menular antara lain penyakit ASF pada babi, penyakit rabies pada anjing, penyakit SE pada sapi dan serangan penyakit Hoq Cholera pada babi.

- 3) Masih rendahnya produksi pertanian.

Saat ini, produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih tergolong rendah karena produktivitasnya belum sesuai standar nasional.

- 4) Masih rendahnya populasi dan produksi ternak.

Akibat banyaknya serangan penyakit menular strategis dan juga pemotongan betina produktif mempengaruhi populasi ternak yang ada di wilayah Kabupaten Sikka.

- 5) Terjadinya alih fungsi lahan.

Salah satu ancaman yang dihadapi saat ini adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang cukup tinggi. Lahan pertanian dialih fungsikan menjadi pemukiman penduduk atau bangunan gedung lainnya.

6) Menurunnya daya beli petani / peternak.

Menurunnya daya beli petani / peternak terhadap sarana produksi pertanian maupun peternakan akan mempengaruhi produksi tanaman dan ternak.

7) Menurunnya minat generasi muda dalam bertani / beternak

Fenomena yang terjadi saat ini adalah minat generasi muda dalam bertani / beternak menurun, Generasi milenial lebih memilih lapangan pekerjaan lain dibandingkan dengan bekerja di bidang usaha pertanian / peternakan. Hal ini dapat dilihat pada kelompok tani / kelompok ternak rata – rata berumur di atas 40 tahun.

8) Menurunnya kualitas genetik benih tanaman dan bibit ternak.

Ancaman lain terjadi saat ini adalah menurunnya kualitas genetic benih tanaman dan bibit ternak akibat dari penggunaan benih tanaman dan bibit ternak yang tidak unggul dan bermutu.

9) Adanya dampak perubahan iklim.

Dampak perubahan iklim seperti terjadinya banjir dan kekeringan merupakan ancaman bagi produksi pertanian dan peternakan.

10) Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan hewan.

Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan hewan menjadi ancaman bagi kualitas ternak dan populasi ternak.

c. Isu Strategis Global

Terdapat isu-isu strategis internasional atau global yang dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi pembangunan jangka menengah yaitu Indikator 1 SDG's Desa Tanpa Kemiskinan yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dan indikator 2 SDG's Desa Tanpa Kelaparan yaitu meningkatkan ketersediaan pangan dan mengurangi kelaparan di desa.

Isu strategis global yang dapat menjadi ancaman adalah:

1) Adanya serangan hama dan penyakit tanaman

Terjadi banyak serangan hama dan penyakit tanaman antara lain penyakit darah pisang, hama ulat grayak, tikus, hama putih pada padi dan jagung, hama Helopeltis dan PBK pada tanaman kakao, hama Oryctes dan Brontyspha Longisima pada tanaman kelapa,

- 2) Adanya serangan penyakit hewan menular strategis.

Ternak yang berada di wilayah Kabupaten Sikka mengalami sejumlah serangan penyakit menular antara lain penyakit ASF pada babi, penyakit rabies pada anjing, penyakit SE pada sapi dan serangan penyakit Hoq Cholera pada babi.

- 3) Masih rendahnya produksi pertanian.

Saat ini, produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih tergolong rendah karena produktivitasnya belum sesuai standar nasional.

- 4) Masih rendahnya populasi dan produksi ternak.

Akibat banyaknya serangan penyakit menular strategis dan juga pemotongan betina produktif mempengaruhi populasi ternak yang ada di wilayah Kabupaten Sikka.

- 5) Terjadinya alih fungsi lahan.

Salah satu ancaman yang dihadapi saat ini adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang cukup tinggi. Lahan pertanian dialih fungsikan menjadi pemukiman penduduk atau bangunan gedung lainnya.

- 6) Menurunnya daya beli petani / peternak.

Menurunnya daya beli petani / peternak terhadap sarana produksi pertanian maupun peternakan akan mempengaruhi produksi tanaman dan ternak.

- 7) Menurunnya minat generasi muda dalam bertani / beternak

Fenomena yang terjadi saat ini adalah minat generasi muda dalam bertani / beternak menurun, Generasi milenial lebih memilih lapangan pekerjaan lain dibandingkan dengan bekerja di bidang

usaha pertanian / peternakan. Hal ini dapat dilihat pada kelompok tani / kelompok ternak rata – rata berumur di atas 40 tahun.

- 8) Menurunnya kualitas genetik benih tanaman dan bibit ternak.

Ancaman lain terjadi saat ini adalah menurunnya kualitas genetic benih tanaman dan bibit ternak akibat dari penggunaan benih tanaman dan bibit ternak yang tidak unggul dan bermutu.

- 9) Adanya dampak perubahan iklim.

Dampak perubahan iklim seperti terjadinya banjir dan kekeringan merupakan ancaman bagi produksi pertanian dan peternakan.

- 10) Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan hewan.

Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan hewan menjadi ancaman bagi kualitas ternak dan populasi ternak.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029

Perumusan tujuan adalah tahapan perumusan yang strategis, yang menunjukkan Tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029. Oleh karena itu perumusan tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka harus sejalan dengan pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Sikka yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan hasil analisis, inti masalah dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025 -2029 merupakan tujuan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029.

Tujuan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029 adalah tumbuh kembangnya sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi lokal Kabupaten Sikka, dengan indikatornya adalah pertumbuhan sektor pertanian dan indeks ketahanan pangan.

3.2. Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029

Seperti halnya tujuan, perumusan sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka 2025 – 2029 juga sejalan dengan pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Sikka yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan hasil analisis, masalah yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sikka merupakan sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029. Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029 adalah meningkatnya kesejahteraan petani dengan indikatornya adalah Indeks Kesejahteraan Petani. Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1

Tabel 3. 1

Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten
Sikka Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.27.0.00.0.00.21.0000 - DINAS PERTANIAN											
- Tumbuh kembangnya sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi lokal kabupaten Sikka	Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka		Pertumbuhan sektor pertanian (%)	3,25	3,25	3,30	3,35	3,40	3,45	3,50	

			Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	77,72	77,72	78,25	78,75	79,22	79,72	80,12	
		Meningkatnya kesejahteraan petani	Indeks Kesejahteraan Petani (Indeks)	37,87	38,37	38,87	39,37	39,87	40,37	40,87	
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	86,25	90,25	92,25	94,25	96,25	98,25	99,00	

3.3. Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029

Strategi adalah rumusan tentang cara mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien yang akan menjadi rujukan dalam menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Strategi ditetapkan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan dinas, isu-isu strategis serta pencapaian tujuan dan sasaran Renstra sinas Pertanian Kabupaten Sikka 2025-2029. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Sikka guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.

Hasil rumusan tujuan dan sasaran lalu dijabarkan dalam rangkaian strategi. Untuk memperjelas hubungan antara tujuan, sasaran dan strategi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Tumbuh kembangnya sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi lokal Kabupaten Sikka	Meningkatkan kesejahteraan Petani	1. Mengoptimalkan sumber daya aparatur dan memanfaatkan sarana pra sarana serta menegakkan regulasi pertanian guna pendampingan yang intensif terhadap sumber daya pertanian 2. Mengoptimalkan sumber daya aparatur dan memanfaatkan sarana prasarana serta menegakkan regulasi

Tujuan	Sasaran	Strategi
		pertanian guna menghadapi ancaman terhadap sektor pertanian 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pertanian dan sarana prasarana pertanian guna pendampingan yang intensif terhadap sumber daya pertanian 4. Menyiapkan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya pertanian 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur guna meningkatkan produksi pertanian 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana guna meningkatkan produksi pertanian 7. Menyusun dan melaksanakan regulasi pertanian guna meningkatkan produksi pertanian

Strategi di atas dapat dikelompokkan dalam prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

1

Tabel 3. 3
 Penahapan Renstra PD Dinas Pertanian Kabupaten
 Sikka Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Membangun fondasi peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur, pemanfaatan sarana dan prasarana serta menegakkan regulasi pertanian guna mengintensifkan pendampingan terhadap sumber daya pertanian untuk	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur pertanian untuk menyiapkan, menyusun dan melaksanakan regulasi tentang pengelolaan sumber daya pertanian dalam upaya mengintensifkan pendampingan	Mengembangkan kapasitas SDM aparatur dalam upaya menyiapkan dan menegakkan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya pertanian dan pemanfaatan sarana prasarana agar dapat menghadapi ancaman terhadap sektor pertanian untuk	Memperkuat kapasitas SDM aparatur pertanian untuk menyusun dan melaksanakan regulasi pertanian dalam upaya mengintensifkan pendampingan terhadap sumber daya pertanian serta sarana prasarana untuk meningkatkan produksi pertanian	Mengoptimalkan kapasitas sarana dan prasarana guna meningkatkan produksi pertanian

menghadapi ancaman terhadap sektor pertanian dalam rangka meningkatkan produksi pertanian	terhadap sumber daya pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian	meningkatkan produksi pertanian		
---	---	------------------------------------	--	--

1

3.4. Arah Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam periode waktu tertentu, biasanya lima tahun. Arah kebijakan dirumuskan untuk mengarahkan strategi Pembangunan agar lebih fokus dan sesuai dengan tahapan pelaksanaannya.

Rumusan arah kebijakan melibatkan beberapa langkah :

1. Identifikasi masalah dan isu strategis, yaitu pemahaman mendalam terhadap kondisi saat ini dan potensi masalah yang perlu diatasi, serta isu-isu strategis yang perlu diantisipasi;
2. Penentuan tujuan dan sasaran, yaitu merumuskan tujuan Pembangunan yang ingin dicapai dan sasaran-sasaran yang terukur untuk mencapai tujuan tersebut;
3. Pemilihan strategi, yaitu memilih yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
4. Penyusunan arah kebijakan, yaitu merumuskan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan strategi;
5. Penyelarasan dengan visi dan misi yaitu, memastikan arah kebijakan, selaras dengan visi dan misi Pembangunan daerah atau organisasi;
6. Penjabaran dalam program dan kegiatan yaitu, arah kebijakan kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan yang lebih konkret dan terperinci.

Arah kebijakan Renstra PD Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 sebagai operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian, arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1

Tabel 3. 4
Arah Kebijakan Renstra PD Dinas Pertanian Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	KET
1	Penyusunan NSPK tentang budidaya tanaman	Mengoptimalkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur, pemanfaatan sarana dan prasarana serta menegakkan regulasi pertanian guna mengintensifkan pendampingan terhadap sumber daya pertanian untuk menghadapi ancaman terhadap sektor pertanian dalam rangka meningkatkan produksi pertanian	Memperkuat sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas, modernisasi sarana-prasarana pengembangan sentra produksi berbasis potensi local, peningkatan kapasitas SDM aparatur dan petani, penguatan kelembagaan, penanganan resiko bencana pertanian, serta penyelarasan dan penegakan regulasi untuk mendukung ketahanan pangan dan daya saing pertanian daerah	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	KET
2	Penyusunan NSPK tentang penggunaan pupuk	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur pertanian untuk menyiapkan, menyusun dan melaksanakan regulasi tentang pengelolaan sumber daya pertanian dalam upaya mengintensifkan pendampingan terhadap sumber daya pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian	Memperkuat sektor pertanian melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur, modernisasi sarana produksi, penyelarasan regulasi pengelolaan sumber daya pertanian, serta peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan input produksi secara efektif dan berkelanjutan	
3	Penyusunan NSPK tentang penyediaan bibit ternak	Mengoptimalkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur dalam upaya menyiapkan dan menegakkan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya pertanian dan pemanfaatan sarana prasarana agar dapat menghadapi ancaman terhadap sektor pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian	Memperkuat sektor peternakan melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur, modernisasi sarana prasarana penyediaan bibit, serta penyusunan dan penegakan regulasi pengelolaan sumber daya pertanian yang mendukung peningkatan produktivitas dan ketahanan sektor pertanian	

1

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	KET
4	Penyusunan NSPK tentang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur pertanian untuk menyusun dan melaksanakan regulasi pertanian dalam upaya mengintensifkan pendampingan terhadap sumber daya pertanian serta sarana prasarana untuk meningkatkan produksi pertanian	Memperkuat sektor peternakan melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur, modernisasi sarana-prasarana kesehatan hewan, serta penyusunan dan penegakan regulasi pengawasan kesehatan masyarakat veteriner untuk menjamin keamanan pangan hewani dan meningkatkan produksi pertanian.	
5	Pelatihan Penyuluh Pertanian	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana guna meningkatkan produksi pertanian	Meningkatkan kapasitas SDM penyuluh pertanian serta memperkuat pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian untuk mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	KET
6	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM penyuluh dan kualitas SDM kelembagaan tani guna meningkatkan produksi pertanian	Meningkatkan kapasitas SDM penyuluh dan kelembagaan tani serta memperkuat produktivitas pertanian melalui pengembangan SDM aparatur dan kelembagaan masyarakat guna mendorong peningkatan hasil produksi pertanian	

1

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Perumusan program adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Rumusan program ini disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sikka guna mencapai sasaran tertentu. Program Dinas Pertanian Kabupaten Sikka merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu dari tahun 2025-2029 dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan. Ada 7 (tujuh) program yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
5. Program Perizinan Usaha Pertanian;
6. Program Penyuluhan Pertanian;

Tabel 4. 1
Program PD Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun
2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					30.035.293.74 3,82		31.130.951.48 1,50		32.232.677.87 8,94		33.340.584.09 6,93		34.454.792.34 2,15	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					21.071.332.55 1,82		21.358.356.94 1,50		21.649.686.93 0,50		21.945.386.90 7,80		22.245.522.72 5,10	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien,	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan	100	100	100	21.071.332.55 1,82	100	21.358.356.94 1,50	100	21.649.686.93 0,50	100	21.945.386.90 7,80	100	22.245.522.72 5,10	Dinas/Badan yang menangani Bidang
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					6.684.695.292 ,00		7.434.695.292 ,00		8.184.695.292 ,00		8.934.695.292 ,00		9.684.695.292 ,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana	Persentase peningkatan produksi	0,5	0,5	0,5	6.684.695.292 ,00	0,5	7.434.695.292 ,00	0,5	8.184.695.292 ,00	0,5	8.934.695.292 ,00	0,5	9.684.695.292 ,00	Dinas/Badan yang menangani
	persentase peningkatan produksi	0,2	0,2	0,2		0,2		0,2		0,2		Dinas/Badan yang menangani		
	Persentase peningkatan produksi	0,2	0,2	0,2		0,2		0,2		0,2		Dinas/Badan yang menangani		
	Persentase peningkatan produksi	0,1	0,1	0,1		0,1		0,1		0,1		Dinas/Badan yang menangani		
	produktivitas pangan (Ton/ Ha)	3,70	3,75	3,80		3,85		3,90		3,95		4,00		Dinas/Badan yang menangani
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA					1.196.804.400 ,00		1.232.706.532 ,00		1.269.689.787 ,96		1.307.780.481 ,60		1.347.013.896 ,05	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	1.906,5	1.906,5	1.906,5	1.196.804.400 ,00	1.906,5	1.232.706.532 ,00	1.906,5	1.269.689.787 ,96	1.906,5	1.307.780.481 ,60	1.906,5	1.347.013.896 ,05	Dinas/Badan yang menangani Bidang
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN					607.707.200,0 0		625.938.416,0 0		644.716.568,4 8		664.058.065,5 3		683.979.807,5 0	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan	Penurunan jumlah kasus penyakit hewan (%)	1	1	1	607.707.200,0 0	1	625.938.416,0 0	1	644.716.568,4 8	1	664.058.065,5 3	1	683.979.807,5 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki	1	1	1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang		
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular	1	1	1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang		
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					100.000.000,0 0		103.000.000,0 0		106.090.000,0 0		109.272.700,0 0		112.550.881,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASEL INE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	50	50	50	100.000.000,0	50	103.000.000,0	50	106.090.000,0	50	109.272.700,0	50	112.550.881,0	Dinas/Badan yang menangani Bidang
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim	50	50	50		50		50		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					50.000.000,00		51.500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		56.275.440,50	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan (%)	0	0	1	50.000.000,00	1	51.500.000,00	1	53.045.000,00	1	54.636.350,00	1	56.275.440,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					324.754.300,0		324.754.300,0		324.754.300,0		324.754.300,0		324.754.300,0	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk	8,28	8,28	11,46	324.754.300,0	14,64	324.754.300,0	17,83	324.754.300,0	21,01	324.754.300,0	24,2	324.754.300,0	Dinas/Badan yang menangani Bidang
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	52,63	52,63	10,52		10,52		10,52		10,52		10,52		Dinas/Badan yang menangani Bidang
TOTAL KESELURUHAN					30035293743. 82		31130951481. 50		32232677878. 94		33340584096. 93		34454792342. 15	

4.2 Uraian Kegiatan

Uraian kegiatan dalam renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka 2025-2029 merupakan penjabaran dari program. Perumusan kegiatan diperlukan untuk melaksanakan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Sikka yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan.

Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka merupakan kumpulan sub kegiatan yang sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu dari tahun 2025-2029 dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan. Ada 19 (sembilan belas) kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
3. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
4. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota;
5. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain;
6. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian;
7. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota;
8. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota;
10. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota;

11. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan;
12. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
13. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
16. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
17. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
18. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tabel 4. 2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD Dinas Pertanian Kabupaten
Sikka 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.27.0.00.0.00.21.0000 - DINAS PERTANIAN							
- Tumbuh kembangnya sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi	Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian sebagai Tulang Punggung Ekonomi	Meningkatnya kesejahteraan petani	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam mendukung		Pertumbuhan sektor pertanian (%)		
					Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)		
					Indeks Kesejahteraan Petani (Indeks)		
					Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	3.27.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.27.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Persentase peningkatan produksi hortikultura (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Persentase peningkatan produksi perkebunan (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Persentase peningkatan produksi tanaman pangan (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					produktivitas pangan (Ton/Ha)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya penggunaan sarana pertanian yang diawasi		Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
				Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
				Meningkatnya mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta	
					Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
					Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	3.27.02.2.03.0002 - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan	
				Meningkatnya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, Hijauan Pakan Ternak dalam daerah	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam	
					Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam	
					Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	3.27.02.2.05.0006 - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
					Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	3.27.02.2.05.0008 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	
				Meningkatnya penyediaan benih/bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah	
					Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah	
					Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah	
					Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	3.27.02.2.06.0004 - Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Hektar)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Meningkatnya pengembangan prasarana pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Penurunan jumlah kasus penyakit hewan (%)	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
					Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
					Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	3.27.04.2.01.0003 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	
					Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	3.27.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	3.27.04.2.02.0006 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	
				Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
					Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian		Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan (%)	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
				Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
					Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	3.27.06.2.02.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian		Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
					Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	

4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Uraian sub kegiatan berisi indikator, target, dan pagu indikatif. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasarannya. Tabel dibawah ini memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta pagu indikatifnya untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Tabel 4. 3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan PD Dinas Pertanian Kabupaten
Sikka Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				30.035.293.743,82		31.130.951.481,50		32.232.677.878,94		33.340.584.096,93		34.454.792.342,15		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21.071.332.551,82		21.358.356.941,50		21.649.686.930,50		21.945.386.907,80		22.245.522.725,10		
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang pertanian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	21.071.332.551,82	100	21.358.356.941,50	100	21.649.686.930,50	100	21.945.386.907,80	100	22.245.522.725,10	3.27.0.00.0.00.21 0000 - DINAS PERTANIAN	
3.27.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				65.105.300,00		67.058.459,00		69.070.213,00		71.142.319,00		73.276.589,00		
Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	26.770.000	1	65.105.300,00	2	67.058.459,00	3	69.070.213,00	4	71.142.319,00	5	73.276.589,00		
3.27.012.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				65.105.300,00		67.058.459,00		69.070.213,00		71.142.319,00		73.276.589,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	26.770.000	1	65.105.300,00	2	67.058.459,00	3	69.070.213,00	4	71.142.319,00	5	73.276.589,00		
3.27.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.070.676.388,00		19.485.947.688,00		19.721.105.399,00		19.958.947.931,00		20.199.490.579,00		
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	51.195.400	12	19.070.676.388,00	13	19.485.947.688,00	14	19.721.105.399,00	15	19.958.947.931,00	16	20.199.490.579,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17.030.306 .876	282		283		284		285		286			
3.27.012.02.0001- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				18.952.206.788,00		19.363.924.000,00		19.595.421.000,00		19.829.493.000,00		20.066.152.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17.030.306 .876	282	18.952.206.788,00	283	19.363.924.000,00	284	19.595.421.000,00	285	19.829.493.000,00	286	20.066.152.000,00		
3.27.012.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				118.469.600,00		122.023.688,00		125.684.399,00		129.454.931,00		133.338.579,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	51.195.400	12	118.469.600,00	13	122.023.688,00	14	125.684.399,00	15	129.454.931,00	16	133.338.579,00		
3.27.012.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				500.000,00		515.000,00		530.450,00		546.364,00		562.754,00		
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	500.000,00	1	515.000,00	1	530.450,00	1	546.364,00	1	562.754,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3.27.012.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				500.000,00		515.000,00		530.450,00		546.364,00		562.754,00			
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	500.000,00	1	515.000,00	1	530.450,00	1	546.364,00	1	562.754,00			
3.27.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				814.16.700,00		109.018.200,50		118.795.647,00		129.359.517,00		277.292.714,00			
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	13.104.800	2	814.16.700,00	3	109.018.200,50	4	118.795.647,00	5	129.359.517,00	6	277.292.714,00			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	66.806.600	7				8		9		10				11
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	18.424.570	3				4		5		6				7
3.27.012.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.616.700,00		7.845.201,00		8.080.557,00		8.322.974,00		8.572.663,00			
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	18.424.570	3	7.616.700,00	4	7.845.201,00	5	8.080.557,00	6	8.322.974,00	7	8.572.663,00			
3.27.012.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.100.000,00		10.403.000,00		10.715.090,00		11036.543,00		11367.639,00			
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	13.104.800	2	10.100.000,00	3	10.403.000,00	4	10.715.090,00	5	11036.543,00	6	11367.639,00			
3.27.012.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				63.700.000,00		90.769.999,50		100.000.000,00		110.000.000,00		257.352.412,00			
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	66.806.600	7	63.700.000,00	8	90.769.999,50	9	100.000.000,00	10	110.000.000,00	11	257.352.412,00			
3.27.012.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				182.783.101,82		100.000.000,00		142.579.330,00		139.856.710,00		0,00			
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	65.027.200	3	182.783.101,82	1	100.000.000,00	2	142.579.330,00	3	139.856.710,00	0	0,00			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1				1		2		3				0
3.27.012.07.0005 - Pengadaan Mebel				82.783.101,82		25.000.000,00		42.579.330,00		49.606.710,00		0,00			
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	82.783.101,82	1	25.000.000,00	2	42.579.330,00	3	49.606.710,00	0	0,00			
3.27.012.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				100.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		90.250.000,00		0,00			
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	65.027.200	3	100.000.000,00	1	75.000.000,00	2	100.000.000,00	3	90.250.000,00	0	0,00			
3.27.012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.531.062.562,00		1.451.994.439,00		1.449.304.272,00		1.492.783.400,00		1.537.566.902,00			
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.321.682.170	12	1.531.062.562,00	12	1.451.994.439,00	12	1.449.304.272,00	12	1.492.783.400,00	12	1.537.566.902,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	95.170.944	12				12		12		12				
3.27.012.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				94.106.086,00		96.929.269,00		99.837.147,00		102.832.261,00		105.917.229,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	95.170.944	12	94.106.086,00	12	96.929.269,00	12	99.837.147,00	12	102.832.261,00	12	105.917.229,00		
3.27.012.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1436.956.476,00		1355.065.170,00		1349.467.125,00		1389.951.139,00		1431.649.673,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.321.682.170	12	1436.956.476,00	12	1355.065.170,00	12	1349.467.125,00	12	1389.951.139,00	12	1431.649.673,00		
3.27.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				139.788.500,00		143.823.155,00		148.301.619,50		152.750.666,80		157.333.187,10		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	114.982.480	28	139.788.500,00	28	143.823.155,00	30	148.301.619,50	30	152.750.666,80	30	157.333.187,10		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	16.400.000	16		17		18		19		20			
3.27.012.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				134.488.500,00		138.523.155,00		142.678.850,00		146.959.215,00		151.367.992,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	114.982.480	28	134.488.500,00	28	138.523.155,00	30	142.678.850,00	30	146.959.215,00	30	151.367.992,00		
3.27.012.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.300.000,00		5.300.000,00		5.622.769,50		5.791.451,80		5.965.195,10		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	16.400.000	16	5.300.000,00	17	5.300.000,00	18	5.622.769,50	19	5.791.451,80	20	5.965.195,10		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				6.684.695.292,00		7.434.695.292,00		8.184.695.292,00		8.934.695.292,00		9.684.695.292,00		
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan (%)	0,1	0,1	6.684.695.292,00	0,1	7.434.695.292,00	0,1	8.184.695.292,00	0,1	8.934.695.292,00	0,1	9.684.695.292,00	3.27.0.00.0.00.21. 0000 - DINAS PERTANIAN	
	Persentase peningkatan produksi perkebunan (%)	0,2	0,2		0,2		0,2		0,2		0,2			
	persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (%)	0,2	0,2		0,2		0,2		0,2		0,2			
	Persentase peningkatan produksi hortikultura (%)	0,5	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5			
	produktivitas pangan (Ton/Ha)	3,70	3,80		3,85		3,90		3,95		4,00			
3.27.02.2.01- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				2.157.158.700,00		2.195.623.461,00		2.235.242.164,00		2.276.049.430,00		2.498.080.914,00		
Meningkatnya penggunaan sarana pertanian yang diawasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	0	1	2.157.158.700,00	2	2.195.623.461,00	3	2.235.242.164,00	4	2.276.049.430,00	5	2.498.080.914,00		
	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	0	1		2		3		4		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	541.195.40 0	3		4		5		6		7			
	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	455.000.00 0	1		2		3		4		5			
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	0	1		2		3		4		5			
3.27.02.2.01.0001- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				538.798.300,00		543.712.249,00		548.773.616,00		553.986.825,00		609.356.430,00		
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	455.000.00 0	1	538.798.300,00	2	543.712.249,00	3	548.773.616,00	4	553.986.825,00	5	609.356.430,00		
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				918.360.400,00		939.911212,00		962.108.548,00		984.971805,00		1008.520.959,00		
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	541.195.40 0	3	918.360.400,00	4	939.911212,00	5	962.108.548,00	6	984.971805,00	7	1008.520.959,00		
3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				250.000.000,00		254.500.000,00		259.135.000,00		263.909.050,00		318.826.322,00		
Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	0	1	250.000.000,00	2	254.500.000,00	3	259.135.000,00	4	263.909.050,00	5	318.826.322,00		
3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				250.000.000,00		254.500.000,00		259.135.000,00		263.909.050,00		318.826.322,00		
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman	0	1	250.000.000,00	2	254.500.000,00	3	259.135.000,00	4	263.909.050,00	5	318.826.322,00		
3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura				200.000.000,00		203.000.000,00		206.090.000,00		209.272.700,00		242.550.881,00		
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	0	1	200.000.000,00	2	203.000.000,00	3	206.090.000,00	4	209.272.700,00	5	242.550.881,00		
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				991036.700,00		1.196.267.801,00		1522.255.835,00		1649.023.510,00		1778.482.837,28		
Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	133.498.99 0	1	991036.700,00	2	1.196.267.801,00	3	1522.255.835,00	4	1649.023.510,00	5	1778.482.837,28		
	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	301792.37 2	2		3		4		5		6			
3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				651036.700,00		857.267.801,00		973.985.835,00		991205.410,00		1010.800.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	301.792.372	2	651.036.700,00	3	857.267.801,00	4	973.985.835,00	5	991.205.410,00	6	1.010.800.000,00		
3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman				340.000.000,00		339.000.000,00		548.270.000,00		657.818.100,00		767.682.837,28		
Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	133.498.990	1	340.000.000,00	2	339.000.000,00	3	548.270.000,00	4	657.818.100,00	5	767.682.837,28		
3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Temak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.161.611.500,00		1.196.562.845,00		1.232.459.731,00		1.533.672.168,64		1.765.847.159,00		
Meningkatnya mutu dan peredaran benih/bibit temak dan tanaman pakan temak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Temak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	0	1	1.161.611.500,00	2	1.196.562.845,00	3	1.232.459.731,00	4	1.533.672.168,64	5	1.765.847.159,00		
	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Temak yang Beredar (Laporan)	0	1		2		3		4		5			
3.27.02.2.03.0001- Pengawasan Mutu Benih/Bibit Temak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				1.067.505.414,00		1.099.633.576,00		1.132.622.584,00		1.330.839.907,64		1.459.929.930,00		
Terawasinya Mutu Benih/Bibit Temak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Temak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	0	1	1.067.505.414,00	2	1.099.633.576,00	3	1.132.622.584,00	4	1.330.839.907,64	5	1.459.929.930,00		
3.27.02.2.03.0002 - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Temak				94.106.086,00		96.929.269,00		99.837.147,00		202.832.261,00		305.917.229,00		
Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Temak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Temak yang Beredar (Laporan)	0	1	94.106.086,00	2	96.929.269,00	3	99.837.147,00	4	202.832.261,00	5	305.917.229,00		
3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Temak, dan Hijauan Pakan Temak dalam Daerah Kabupaten/Kota				624.788.392,00		1.043.741.185,00		1.338.162.563,14		1.563.677.938,00		1.672.643.965,86		
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit temak, Hijauan Pakan Temak dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah benih/bibit temak yang beredar (Laporan)	0	3	624.788.392,00	2	1.043.741.185,00	3	1.338.162.563,14	4	1.563.677.938,00	5	1.672.643.965,86		
	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Temak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	0	3		2		3		4		5			
3.27.02.2.05.0006 - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Temak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				338.488.500,00		537.982.185,00		692.678.850,00		796.959.215,00		806.367.992,00		
Terawasinya Produksi Benih/Bibit Temak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Temak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	0	3	338.488.500,00	2	537.982.185,00	3	692.678.850,00	4	796.959.215,00	5	806.367.992,00		
3.27.02.2.05.0008 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Temak				286.299.892,00		505.759.000,00		645.483.713,14		766.718.723,00		866.275.973,86		
Terjaminnya peredaran benih/bibit temak	Jumlah benih/bibit temak yang beredar (Laporan)	0	3	286.299.892,00	2	505.759.000,00	3	645.483.713,14	4	766.718.723,00	5	866.275.973,86		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Temak dan Hijauan Pakan Temak yang Sumbemnya dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				1.750.100.000,00		1.802.500.000,00		1.856.574.998,86		1.912.272.245,36		1.969.640.415,86		
Meningkatnya penyediaan benih/bibit temak dan Hijauan Pakan Temak yang sumbemnya dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah bibit temak yang sumbemnya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	0	100	1.750.100.000,00	150	1.802.500.000,00	160	1.856.574.998,86	170	1.912.272.245,36	0	1.969.640.415,86		
	Jumlah benih temak yang sumbemnya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	0	1		2		3		4		5			
	Jumlah Hijauan Pakan Temak yang Sumbemnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	0	1		2		3		4		5			
3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Temak yang Sumbemnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				25.000.000,00		25.750.000,00		26.522.500,00		27.318.175,00		28.137.720,00		
Tersedianya Hijauan Pakan Temak yang Sumbemnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Temak yang Sumbemnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	0	1	25.000.000,00	2	25.750.000,00	3	26.522.500,00	4	27.318.175,00	5	28.137.720,00		
3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Temak yang Sumbemnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				1.700.000.000,00		1.751.000.000,00		1.803.529.999,00		1.857.635.895,00		1.913.364.975,86		
Tersedianya bibit temak yang sumbemnya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit temak yang sumbemnya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	0	100	1.700.000.000,00	150	1.751.000.000,00	160	1.803.529.999,00	170	1.857.635.895,00	0	1.913.364.975,86		
3.27.02.2.06.0004 - Pengadaan Benih Temak yang Sumbemnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				25.100.000,00		25.750.000,00		26.522.499,86		27.318.175,36		28.137.720,00		
Tersedianya benih temak yang sumbemnya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih temak yang sumbemnya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	0	1	25.100.000,00	2	25.750.000,00	3	26.522.499,86	4	27.318.175,36	5	28.137.720,00		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				1.196.804.400,00		1.232.706.532,00		1.269.689.787,96		1.307.780.481,60		1.347.013.896,05		
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Hektar)	1.906,5	1.906,5	1.196.804.400,00	1.906,5	1.232.706.532,00	1.906,5	1.269.689.787,96	1.906,5	1.307.780.481,60	1.906,5	1.347.013.896,05	3.27.0.00.0.00.21.0000 - DINAS PERTANIAN	
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				1.196.804.400,00		1.232.706.532,00		1.269.689.787,96		1.307.780.481,60		1.347.013.896,05		
Meningkatnya pengembangan prasarana pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	0	20	1.196.804.400,00	20	1.232.706.532,00	20	1.269.689.787,96	20	1.307.780.481,60	20	1.347.013.896,05		
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	2	1		2		3		4		5			
	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	1		2		3		4		5			
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				500.000.000,00		510.000.000,00		522.450.000,00		556.363.500,00		562.754.405,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	2	1	500.000.000,00	2	510.000.000,00	3	522.450.000,00	4	556.363.500,00	5	562.754.405,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan				364.804.400,00		397.208.532,00		409.924.788,00		428.962.532,00		447.571914,00		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	1	364.804.400,00	2	397.208.532,00	3	409.924.788,00	4	428.962.532,00	5	447.571914,00		
3.27.03.2.010015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota				332.000.000,00		325.498.000,00		337.314.999,96		322.454.449,60		336.687.577,05		
Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	0	20	332.000.000,00	20	325.498.000,00	20	337.314.999,96	20	322.454.449,60	20	336.687.577,05		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				607.707.200,00		625.938.416,00		644.716.568,48		664.058.065,53		683.979.807,50		
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Penurunan jumlah kasus penyakit hewan (%)	1	1	607.707.200,00	1	625.938.416,00	1	644.716.568,48	1	664.058.065,53	1	683.979.807,50	3.27.0.00.0.00.21 0000 - DINAS PERTANIAN	
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	1	1		1		1							
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	1	1		1		1							
3.27.04.2.01- Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				432.707.200,00		445.688.416,00		459.059.068,00		472.830.841,00		487.015.766,00		
Meningkatnya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	206.697.915	1	432.707.200,00	2	445.688.416,00	3	459.059.068,00	4	472.830.841,00	5	487.015.766,00		
	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	0	1		2		3		4		5			
	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	359.823.440	1		2		3		4		5			
3.27.04.2.01.0003 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				100.000.000,00		103.000.000,00		106.090.000,00		109.272.700,00		112.550.881,00		
Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	0	1	100.000.000,00	2	103.000.000,00	3	106.090.000,00	4	109.272.700,00	5	112.550.881,00		
3.27.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				75.000.000,00		77.250.000,00		79.567.500,00		81954.525,00		84.413.161,00		
Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	359.823.440	1	75.000.000,00	2	77.250.000,00	3	79.567.500,00	4	81954.525,00	5	84.413.161,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.04.2.010008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				257.707.200,00		265.438.416,00		273.401.568,00		281.603.616,00		290.051.724,00		
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	206.697.91 5	1	257.707.200,00	2	265.438.416,00	3	273.401.568,00	4	281.603.616,00	5	290.051.724,00		
3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000,00		77.250.000,00		79.567.500,00		81.954.525,00		84.413.161,00		
Meningkatnya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	0	1	75.000.000,00	2	77.250.000,00	3	79.567.500,00	4	81.954.525,00	5	84.413.161,00		
3.27.04.2.02.0006 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM				75.000.000,00		77.250.000,00		79.567.500,00		81.954.525,00		84.413.161,00		
Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	0	1	75.000.000,00	2	77.250.000,00	3	79.567.500,00	4	81.954.525,00	5	84.413.161,00		
3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		103.000.000,00		106.090.000,48		109.272.699,53		112.550.880,50		
Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	0	5	100.000.000,00	10	103.000.000,00	15	106.090.000,48	20	109.272.699,53	25	112.550.880,50		
3.27.04.2.03.0001- Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium				100.000.000,00		103.000.000,00		106.090.000,48		109.272.699,53		112.550.880,50		
Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	0	5	100.000.000,00	10	103.000.000,00	15	106.090.000,48	20	109.272.699,53	25	112.550.880,50		
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				100.000.000,00		103.000.000,00		106.090.000,00		109.272.700,00		112.550.881,00		
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	50	50	100.000.000,00	50	103.000.000,00	50	106.090.000,00	50	109.272.700,00	50	112.550.881,00	3.27.0.00.0.00.21. 0000 - DINAS PERTANIAN	
	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	50	50		50		50		50		50			
3.27.05.2.01- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				100.000.000,00		103.000.000,00		106.090.000,00		109.272.700,00		112.550.881,00		
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Area Terdampak Perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0	10	100.000.000,00	10	103.000.000,00	10	106.090.000,00	10	109.272.700,00	10	112.550.881,00		
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	0	1		2		3		4		5			
3.27.05.2.010001- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				50.000.000,00		51.500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		56.275.441,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	0	1	50.000.000,00	2	51500.000,00	3	53.045.000,00	4	54.636.350,00	5	56.275.441,00		
3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				50.000.000,00		51500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		56.275.440,00		
Tertanganinya Dampak Perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0	10	50.000.000,00	10	51500.000,00	10	53.045.000,00	10	54.636.350,00	10	56.275.440,00		
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				50.000.000,00		51500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		56.275.440,50		
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan (%)	0	1	50.000.000,00	1	51500.000,00	1	53.045.000,00	1	54.636.350,00	1	56.275.440,50	3.27.0.00.0.00.21. 0000 - DINAS PERTANIAN	
3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Temak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				50.000.000,00		51500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		56.275.440,50		
Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Temak dan Pakan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Temak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	0	1	50.000.000,00	2	51500.000,00	3	53.045.000,00	4	54.636.350,00	5	56.275.440,50		
3.27.06.2.02.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Temak dan Pakan				50.000.000,00		51500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		56.275.440,50		
Terwujudnya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Temak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Temak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	0	1	50.000.000,00	2	51500.000,00	3	53.045.000,00	4	54.636.350,00	5	56.275.440,50		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				324.754.300,00		324.754.300,00		324.754.300,00		324.754.300,00		324.754.300,00		
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan - Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	8,28	11,46	324.754.300,00	14,64	324.754.300,00	17,83	324.754.300,00	21,01	324.754.300,00	24,2	324.754.300,00	3.27.0.00.0.00.21. 0000 - DINAS PERTANIAN	
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	52,63	10,52		10,52		10,52		10,52		10,52			
3.27.07.2.01- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				324.754.300,00		324.754.300,00		324.754.300,00		324.754.300,00		324.754.300,00		
Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	206.272.50 0	1	324.754.300,00	2	324.754.300,00	3	324.754.300,00	4	324.754.300,00	5	324.754.300,00		
	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	0	1		2		3		4		5			
	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	439.456.29 0	1		2		3		4		5			
3.27.07.2.010001- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				74.754.300,00		76.996.929,00		79.306.830,00		81686.000,00		84.136.600,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	0	1	74.754.300,00	2	76.996.929,00	3	79.306.830,00	4	81686.000,00	5	84.136.600,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	(14)	(15)
3.27.07.2.010002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				100.000.000,00		103.000.000,00		106.090.000,00		109.272.700,00		112.550.881,00		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	206.272.50 0	1	100.000.000,00	2	103.000.000,00	3	106.090.000,00	4	109.272.700,00	5	112.550.881,00		
3.27.07.2.010005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				150.000.000,00		144.757.371,00		139.357.470,00		133.795.600,00		128.066.819,00		
Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	439.456.29 0	1	150.000.000,00	2	144.757.371,00	3	139.357.470,00	4	133.795.600,00	5	128.066.819,00		

4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Uraian sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Sikka 2025-2029 merupakan penjabaran lebih lanjut dari program-program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sikka 2025-2029, untuk memastikan setiap langkah yang akan diambil dalam mencapai tujuan pembangunan secara spesifik dan terukur. Sub kegiatan ini mendetailkan tugas dan fungsi perangkat daerah agar selaras dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta dilengkapi dengan indikator kinerja, kebutuhan pendanaan, dan sumber dana yang jelas. Tabel dibawah ini akan menjelaskan kedudukan sub kegiatan untuk mendukung program prioritas Dinas Pertanian Kabupaten Sikka 2025-2029.

Tabel 4. 4

Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.27.0.00.0.00.21.0000 - DINAS PERTANIAN				
1.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung	

			Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
			3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
			3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
			3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
			3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
			3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran	

			Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
			3.27.02.2.03.0002 - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	
			3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.02.2.05.0006 - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
			3.27.02.2.05.0008 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	
			3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	

			3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			3.27.02.2.06.0004 - Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
2.	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
			3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
			3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
			3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan	

			Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
3.	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.04.2.01.0003 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	
			3.27.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
			3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	

			3.27.04.2.02.0006 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	
			3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	
4.	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
			3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	

5.	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
			3.27.06.2.02.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	
6.	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
			3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
			3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Sikka 2025-2029 adalah ukuran kuantitatif yang secara spesifik menunjukkan keberhasilan kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis operasionalnya dan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah. IKU ini berfungsi sebagai alat ukur untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, serta menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk periode tahunan.

Penetapan IKU didasarkan pada peraturan perundang-undangan perencanaan pembangunan daerah, seperti Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menegaskan IKU sebagai alat ukur pencapaian kinerja dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), atau dampak (impact). Tujuannya adalah memberikan gambaran pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, serta sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Tabel dibawah ini akan menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Sikka 2025-2029.

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.27.0.00.0.00.21.0000 - DINAS PERTANIAN									
2.	Pertumbuhan sektor pertanian	%	3,25	3,25	3,30	3,35	3,40	3,45	3,50	
3.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77,72	77,72	78,25	78,75	79,22	79,72	80,12	
4.	Indeks Kesejahteraan Petani	Indeks	37,87	38,37	38,87	39,37	39,87	40,37	40,87	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Sikka 2025-2029 adalah alat ukur kuantitatif yang menunjukkan pencapaian kinerja perangkat daerah dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah selama periode lima tahunan, mengacu kepada tujuan, sasaran, dan target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). IKK ini mencakup keluaran (output), hasil outcome), dan/atau dampak (impact) dari kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Penyusunan IKK perangkat daerah harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, yang disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Tabel dibawah ini akan menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian Kabupaten Sikka 2025-2029

Tabel 4. 6

Indikator Kinerja Kunci Renstra PD Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
2.	Penurunan jumlah kasus penyakit hewan	positif	%	1	1	1	1	1	1	1	
3.	produktivitas pangan	positif	Ton/Ha	3,70	3,75	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Sikka 2025-2029 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing- masing kegiatan, dan merupakan implementasi dari pencapaian indikator tujuan dan indikator sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Sikka yang merupakan *key performance indicator* atau merupakan indikator kunci untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

- a. Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan kondisi terkini dan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Renstra Perangkat Daerah diarahkan dan dikendalikan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan ke dalam Renja dan RKA sebagai dokumen perencanaan program/kegiatan dan anggaran tahunan;
- d. Renstra Perangkat Daerah akan dijadikan dasar untuk pengendalian dan evaluasi kinerja setiap tahun dan jangka menengah guna penyusunan Renstra periode selanjutnya;
- e. Sumber pendanaan untuk mengimplementasikan Renstra.

Renstra dalam implementasinya memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*. Guna tercapainya indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya maka dibutuhkan komitmen, kesadaran dan sikap positif untuk mempedomani Rencana Strategis sebagai alat manajemen dan peta

jalan yang digunakan untuk mengelola organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dari kondisi saat ini menuju ke kondisi yang akan datang.